



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKIP Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat terutama bagi Inspektorat Kabupaten Bogor, akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih



Cibinong, 26 Februari 2026



ARIF RAHMAN, S.H., M.H., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 050728 200212 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dimana Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan



antara target sasaran dengan realisasinya. Sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini. Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2025 yang diukur serta realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 2	66,67%
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100,00%
	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3	Level 2	66,67%

Adapun realisasi untuk indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih menggunakan realisasi Tahun 2024, sebab realisasi Level Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai laporan ini disusun belum dirilis secara resmi.

Sebagian besar sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bogor telah "Mencapai Target". Dimana rata-rata tingkat capaian untuk seluruh indikator tersebut sebesar 75,00%.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Pemerintah kabupaten Bogor didukung dengan anggaran sebesar Rp. 47.414.735.177,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 46.863.809.583,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau mencapai 98,84%, sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 1,16% (**Sangat Efisien**). Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 didukung oleh 3 Program, 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
A Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat	1
B Isu Strategis	6
C Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat	6
D Peta Proses Bisnis.....	7
E Sistematika.....	9
BAB 2 Perencanaan Kinerja.....	10
A Perencanaan Strategis	10
B Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
C Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	22
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	25
A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	25
B Analisis capaian Kinerja Tahun 2025	27
C Realisasi Anggaran	52
BAB 4 Penutup	60
Lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Peta Bisnis Utama dan Pendukung Level 0	8
Tabel 2.1 Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.....	13
Tabel 2.2 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Setelah Perubahan)	22
Tabel 2.6 Dukungan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	22
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2025	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	47
Tabel 3.5 Indikator Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2025	51
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025.....	54
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2025.....	59



Daftar Gambar

Gambar 1 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Gambar 4 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor	5
Gambar 5 Visualisasi Peta proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0	8
Gambar 6 Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0.....	9
Gambar 7 Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor	23
Gambar 8 Aplikasi e auditee BPK RI.....	24
Gambar 9 Aplikasi MCP KPK Kabupaten Bogor Tahun 2025.....	24
Gambar 10 Infografis Capaian Tujuan Indikator 1	28
Gambar 11 Infografis Capaian Sasaran Indikator 2.....	34
Gambar 12 Infografis Capaian Sasaran Indikator 3	39
Gambar 13 Infografis Capaian Sasaran Indikator 4	43
Gambar 14 Rekapitulasi Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus Tahun 2025.....	53
Gambar 15 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021-2025.....	57

- ✓ *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat*
- ✓ *Isu Strategis*
- ✓ *Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat*
- ✓ *Peta Proses Bisnis*
- ✓ *Sistematika*

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor pada setiap akhir Tahun Anggaran (TA), khususnya pada Tahun Anggaran 2025, dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia/aparatur penyelenggara beserta pembiayaannya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diukur berdasarkan indikator sasaran dengan membandingkan rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi, kemudian ditetapkan strategi untuk mengatasi hambatan yang diuraikan dalam rangka menyempurnakan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

A. Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi:

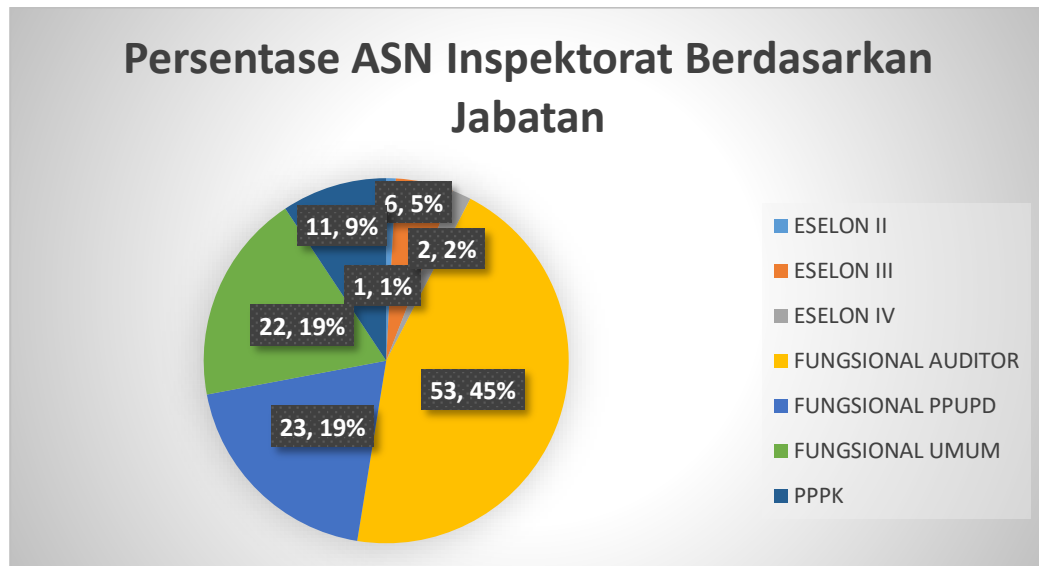
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (*Good Governance*), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Clean Government*). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bogor didukung oleh sumber daya manusia dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan

Jumlah SDM yang mengisi jabatan struktural di Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari Esselon II 1 orang (0,85%), Esselon III sebanyak 6 orang (5,08%), Esselon IV sebanyak 2 orang (1,69%), Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 53 orang

(44,92%), Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 23 orang (19,49%), Fungsional Umum/pelaksana sebanyak 22 orang (18,64%) dan PPPK sebanyak 11 Orang (9,32%). Rincian SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.

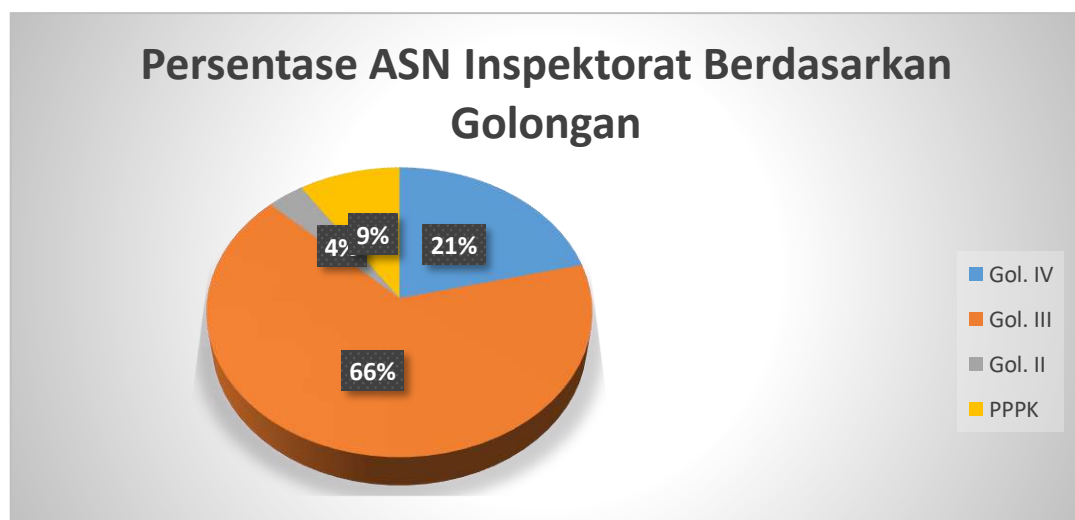


Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2026

Gambar 1. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

2. Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan

Dari 86 orang pegawai ASN Inspektorat Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 78 orang atau 66,10% dari jumlah total 118 orang pegawai yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2026

Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 37 orang, Strata S1 sebanyak 65 orang, tingkat Sarjana Muda/D3 sebanyak 5 orang dan tingkat SLTA sebanyak 11 orang. Selengkapnya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini.

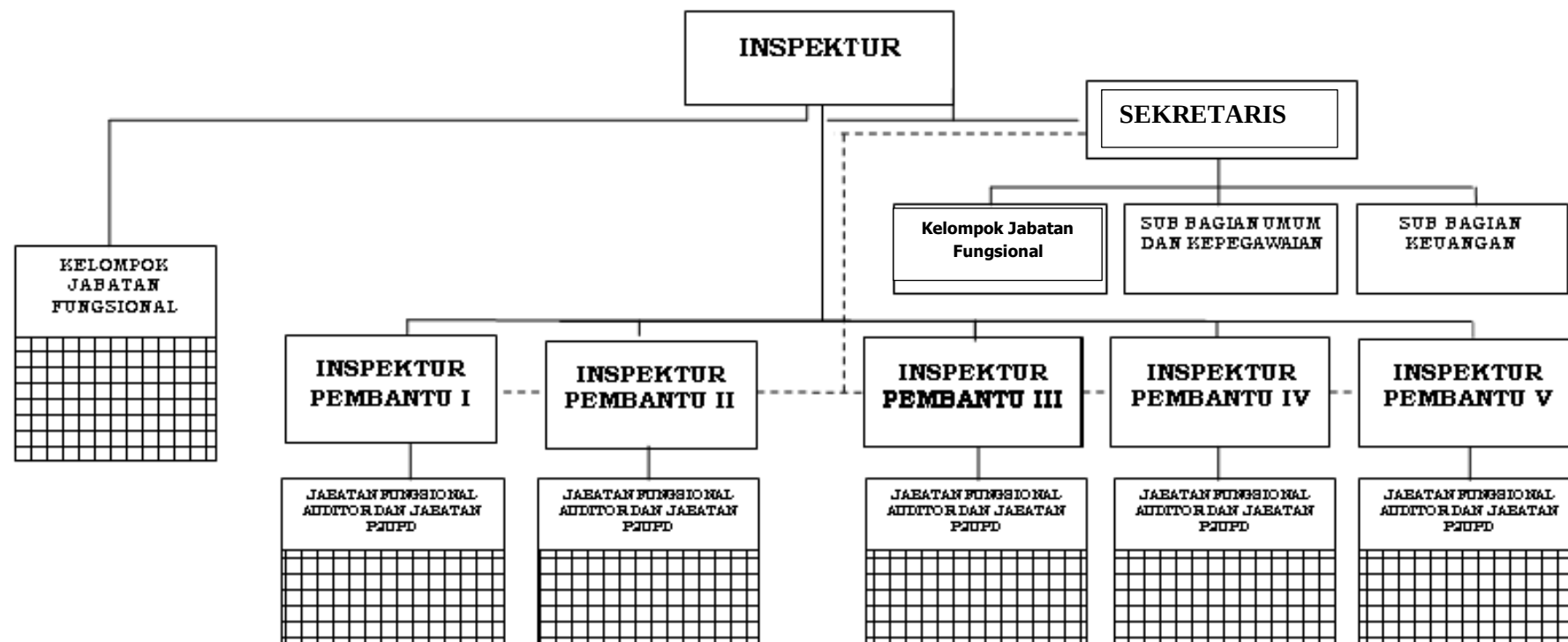


Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2026

Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pada grafik diatas menunjukan bahwa SDM Inspektorat Kabupaten Bogor didominasi dengan latar pendidikan S1 dan S2. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan jenjang pendidikan diharapkan pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 dan kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, bagan struktur organisasi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:



Keterangan :

———— : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024

B. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Kabupaten Bogor Antara lain:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang terencana dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran APIP sebagai *quality assurance and consulting*;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap dan *sustainable*;
3. Optimalisasi penerapan reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja organisasi dan Penguatan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal lingkup Kabupaten Bogor; dan
4. Peningkatan pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana Dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Standar kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi;
- 2) Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan belum optimal;
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat; dan
- 4) Belum optimalnya capaian MCP KPK.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor berfokus pada Upaya pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fokus utamanya Adalah memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berikut adalah beberapa Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor:

- 1) Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kelemahan dan potensi penyimpangan.
- 3) Pendampingan
Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja
Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya peningkatan akuntabilitas.
- 5) Penanganan Aduan
Menangani pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan aset.

Dengan melakukan Upaya-upaya tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik korupsi dan penyimpangan, serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

D. Peta Proses Bisnis

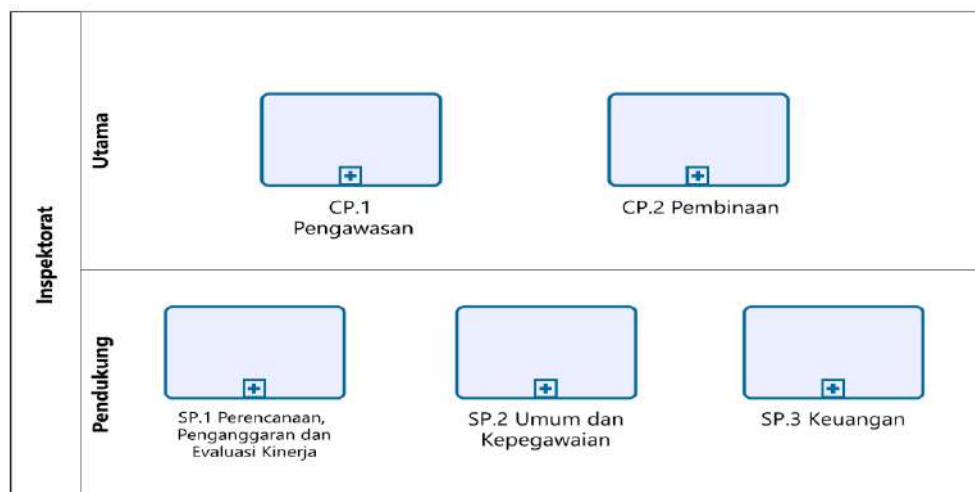
Identifikasi proses bisnis Inspektorat memperhatikan Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. Bagian ini juga akan mengaitkan proses bisnis Inspektorat dengan struktur organisasi, serta visi, misi dan sasaran strategis Inspektorat.

Setelah dilakukan forum diskusi bersama tim penyusun proses bisnis inspektorat dan tim tenaga ahli NICT dan identifikasi proses bisnis inspektorat dapat dibagi menjadi 2 proses bisnis yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, yang dapat dilihat pada tabel peta proses bisnis level 0 di bawah ini.

Tabel 1.1 Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0

Peta Proses Bisnis Utama Level 0	
NO	PROSES
CP.1	Pengawasan
CP.2	Pembinaan
Peta Proses Bisnis Pendukung Level 0	
NO	PROSES (LV 0)
SP.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
SP.2	Umum dan Kepegawaian
SP.3	Keuangan

Visualisasi Proses Bisnis Utama dan Pendukung level 0 bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Visualisasi Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0

Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0

Peta relasi Proses Bisnis level 0 yang menggambarkan penanggung jawab dari masing-masing proses, peta relasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0

E. Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat
- B. Isu Strategis
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat
- D. Peta Proses Bisnis
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

- ✓ *Perencanaan Strategis*
- ✓ *Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025*
- ✓ *Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025*
- ✓ *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025.

A. Perencanaan Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, serta Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Dengan berakhirnya periode perencanaan Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025-2029.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Dengan disusunnya Renstra Periode Tahun 2025-2029 maka Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga Inspektorat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bogor.

Good governance merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang ideal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada partisipasi stake holder, penegakan hukum, responsif, berorientasi pada komitmen, keselarasan, efisien dan efektif, akuntabilitas yang berwawasan ke depan, serta profesional. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Adapun posisi Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bogor yaitu **"Kabupaten Bogor Isimewa dan Gemilang"** dengan Misi yang didukung oleh Inspektorat yaitu Misi ke-1 (satu) **"Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik"**. Adapun Tujuan Daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan"** dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Sementara itu, sasaran daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel dan Terintegrasi"** dengan indikator yaitu **Nilai SAKIP**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, termasuk Inspektorat Kabupaten Bogor. Dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor diwujudkan melalui pencapaian Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029 dimana tujuan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tang Efektif dan Efisien"** dengan indikator Tujuan adalah **"Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)"**. Sedangkan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1) Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 2) Level Maturitas manajemen Risiko Pemerintah Daerah; dan
- 3) Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Inspektorat Kabupaten Bogor telah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tersebut telah ditetapkan tujuan utama Inspektorat Kabupaten Bogor, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Pembangunan, isu-isu strategis serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Strategis Kabupaten Bogor. Dalam mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan, Inspektorat dalam merealisasikan tercapainya rencana Strategis daerah Kabupaten Bogor pada Tujuan Adapun Tujuan Daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan"** dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Sementara itu, sasaran daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel dan Terintegrasi"** dengan indikator yaitu **Nilai SAKIP**. Dalam mendukung sasaran tersebut maka Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki tujuan **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tang Efektif dan Efisien"** dengan indikator Tujuan adalah **"Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)"**.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor

Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Penilaian Tingkat Maturitas Risiko oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	(Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK))	Penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah (PD). Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan.

Adapun rumusan strategi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
2. Penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana pengawasan.

Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor disusun untuk menjawab berbagai tantangan dan peluang pengawasan dalam era digitalisasi pemerintah, desentralisasi fiskal, dan peningkatan tuntutan publik terhadap transparansi

serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
2. Meningkatkan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kinerja;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP;
4. Meningkatkan komitmen dan pemahaman SPIP terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat daerah;
5. Optimalisasi capaian MCP KPK; dan
6. Optimalisasi Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat.

4. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Terwujudnya tata Kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Level Maturitas Risiko	1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	(Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK))	1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Adapun sasaran Program dan indikator program Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan dalam merealisasikan indikator tujuan dan sasaran antara lain:

Sasaran 1 : Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan ini diukur dengan indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil pengawasan

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pimpinan objek pemeriksaan telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan Perangkat Daerah (PD) terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah (PD). Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat.

Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini diukur dengan indikator yaitu : (1) Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK; (2) Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri; dan (3) Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB".

Keberhasilan sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan melalui Upaya merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di bidang pengawasan dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Daerah tentang LHKAN Melalui Penyampaian SPT Tahunan. Selain itu melaksanakan fasilitasi, asistensi dan pendampingan untuk penerapan SPIP perangkat daerah, penerapan Manajemen risiko perangkat daerah, pelimpahan kasus pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain, penyuluhan antikorupsi.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat). Upaya melaksanakan prinsip-prinsip good government and clean government pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Bogor melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas di semua unit kerja lingkup Inspektorat Kabupaten Bogor dan pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kondisi ini didorong menjadi kebiasaan baik yang berkelanjutan.

5. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Upaya pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah tidak hanya ditempuh melalui program utama, akan tetapi didukung pula melalui program penunjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2025 memiliki 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang serta 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)		
							Target	Satuan	Rp
06					Urusan Pendukung				
06					Inspektorat Daerah				47.414.735.177
06	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	99,76	%	3.026.874.430
			2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	100	%	1.958.157.030
						Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	80,65	%	
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Laporan	74.775.655
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33	Laporan	649.712.605
				03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	64.385.225
				04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	426	Laporan	617.265.750
				05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	114	Laporan	464.426.850

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)		
							Target	Satuan	Rp
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	20	Kesepakatan	47.511.895
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Dokumen	40.079.050
			2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	93	%	1.068717.400
				01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	19.604.650
				02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	1.049.112.750
	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	93	%	1.575.330.950
						Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	3	Level	
						Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	63,89	%	
			2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	100	%	57.735.775
						Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	92,69	%	
				01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	31.014.650
				02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13	Rekomendasi	26.721.125
			2.02		Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	63,89	%	1.517.595.175
						Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	82	%	
				01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76	PD	66.692.400
				02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	1.432.015.025
				03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	PD	18.887.750
	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	Predikat	42.812.529.797

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)		
							Target	Satuan	Rp
			2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat	100	%	379.350.863
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	54.301.950
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	26.540.625
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	26.700.825
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	28.041.525
				05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	28.833.250
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	38.619.850
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	164.159.713
			2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	98,20	%	33.210.534.050
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	Orang/Bulan	32.987.667.630
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49	Dokumen	61.241.250
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	39.323.400
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	27.743.075
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	Laporan	71.575.050
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	22.983.645
			2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	37.108.084
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	27.185.120
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Laporan	9.922.964



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)		
							Target	Satuan	Rp
			2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	'Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik	4	Layanan	1.464.913.912
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	59.096.250
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	285.685.000
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	Dokumen	46.054.277
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	Orang	210.000.000
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	Orang	996.083.309
			2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	100	%	875.628.256
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	33.434.371
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	152.099.780
				03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	43.402.300
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	60.802.000
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	257.944.500
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	314.636.000
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	875.628.256
			2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiannya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	100	%	3.909.684.655
				05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	1.883.060.250
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	256.964.743
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap lainnya yang disediakan	52	Unit	657.887.058
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37	Unit	639.853.884
			2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.387.458.303
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	18.585.000
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	377.153.971

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)		
							Target	Satuan	Rp
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	991.719.332
			2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	100	%	1.474.943.000
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	329.930.000
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	unit	147.107.000
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	818.406.000
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	179.500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2026 (diolah)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah selesai disusun pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan seiring penyempurnaan perjenjangan kinerja dan pohon kinerja dan dengan telah selesainya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terjadi dalam rangka

penyesuaian target kinerja Inspektorat Tahun 2025. Secara umum diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

Sasaran	Indikator	Satuan	Level
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Poin	17,95
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin	84

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Bogor pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2025.

Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- Adanya penyesuaian sasaran dan indikator.
- Adanya penyesuaian target kinerja.
- Adanya penyesuaian strategi agar pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan Inspektorat dapat tercapai secara optimal yaitu adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur tentang **Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:**

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;**
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan**
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.**

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Setelah Perubahan)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang telah revisi ini akan dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini.

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.6 Dukungan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.812.529.797
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 3.026.874.430
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.575.330.950
	Jumlah	Rp. 47.414.735.177

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 (diolah)

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan yang kemudian dilakukan penyesuaian melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 000.5.6.2/876/kep.inspektur/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 serta

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3
3	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3
4	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 (diolah)

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Sistem Informasi Pemeriksaan Tindak Lanjut (SIPTL)

SIPTL merupakan aplikasi internal Inspektorat Kabupaten Bogor yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Dashboard Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar di bawah.

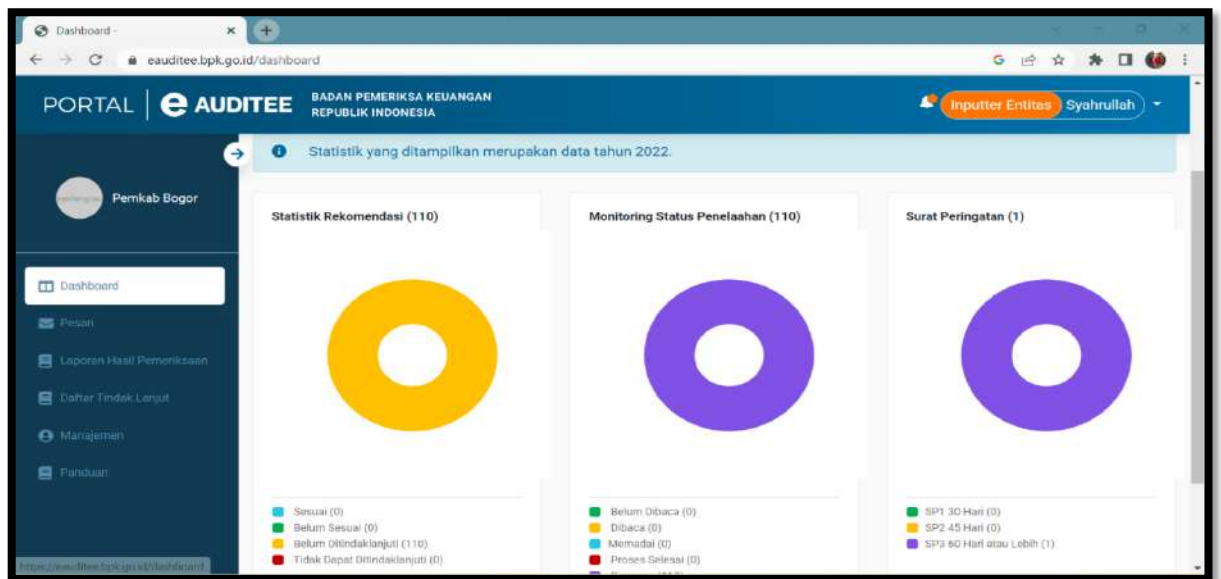


Gambar 7. Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI

Aplikasi Auditee merupakan aplikasi SIPTL milik BPK Provinsi Jawa Barat yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI. Data obyek pemeriksaan,

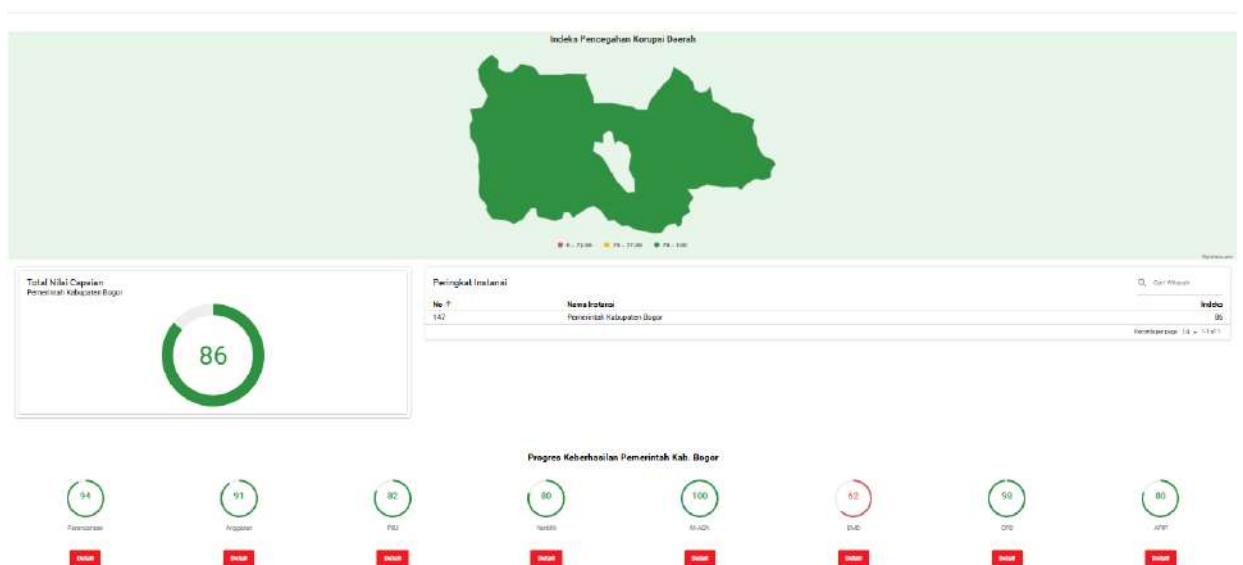
jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.



Gambar 8. Aplikasi e auditee BPK RI

Monitoring Center for Prevention (MCP)

MCP (*Monitoring Center for Prevention*) berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia (<https://jaga.id>).



Gambar 9. Nilai MCP Kabupaten Bogor Tahun 2025 pada Aplikasi MCP KPK (jaga.id)

- ✓ *Capaian Kinerja Organisasi*
- ✓ *Analisis Capaian Kinerja*
- ✓ *Realisasi Anggaran*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur capaian kinerja disusunlah indikator Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%) pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik **(Progress Positif)**, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja **(Progress Negatif)**, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 2	66,67%
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100,00%

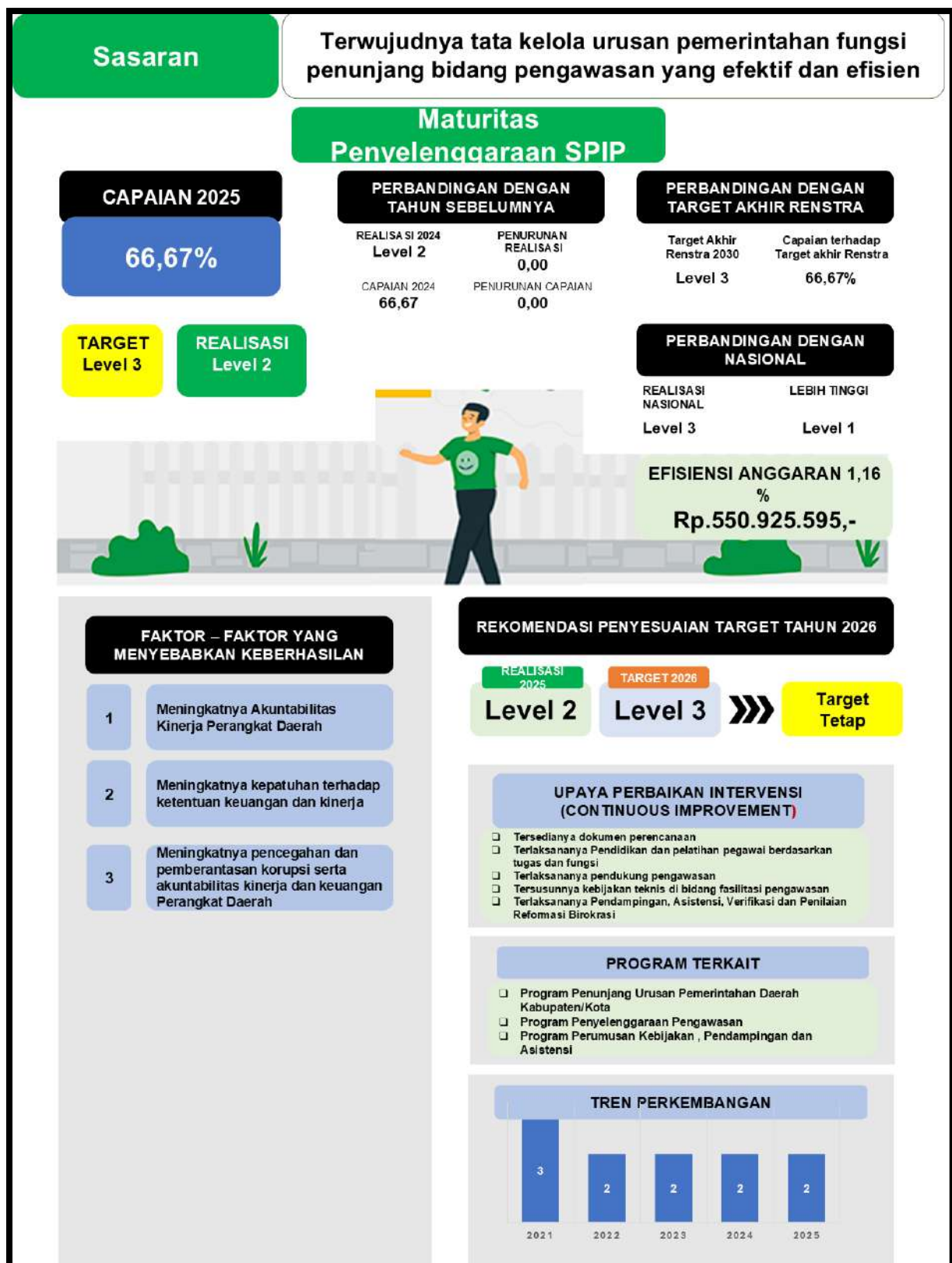
Sumber : Inspektorat, 2026 (diolah)

Adapun realisasi untuk indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih menggunakan realisasi Tahun 2024, sebab realisasi Level Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai laporan ini disusun belum dirilis secara resmi.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis capaian Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Infografis Capaian Tujuan Indikator 1

Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan perundang-undangan. Hal ini ditandai Capaian Rata Rata Maturitas Penyelenggaraan SPIP masih dalam posisi berkembang. Sementara itu, Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 25 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Bogor Tahun 2025 hampir mencapai target yang ditentukan dimana realisasi berada pada Level 2 dengan capaian kinerja sebesar 66,67% dari target Level 3, artinya ada praktik pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur kematangan Sistem Pengendalian Intern pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari Level 1 sampai Level 5.

Adapun tren perkembangan Maturitas SPIP Kabupaten Bogor cenderung masih sama dari Tahun 2022 sampai Tahun 2025 ini.



Sedangkan apabila dilihat dari aspek realisasi, Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 masih sama jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu berada di Level 2. Dari segi pencapaian kinerja, Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bogor masih sama dengan capaian kinerja Tahun 2024.

Dari segi perencanaan jangka menengah Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bogor Tahun 2025 belum mencapai batas aman yaitu mencapai 66,67% yaitu dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2025.

Bila dibandingkan dengan nasional, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2025 Nomor OT.04/LPP-1/D101/1/2026 Tanggal 14 Januari 2026, Target Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PPK dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik terdefisini 100% (Maturitas SPIP Level 3)

dan terealisasi 100% (SPIP Level 3). Sehingga jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai Target Nasional.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-146/PW10/6/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Target Maturitas SPIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah Level 3 dan terealisasi Level 3. Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi, Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai target provinsi. Dari jumlah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 13 Kabupaten Kota yang meraih Maturitas SPIP Level 3 atau capaian 48,15%. Kabupaten Bogor termasuk kedalam yang belum meraih Level 3 (51,85%).

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bogor antara lain meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja, dan Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat) ditandai dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat) meraih Predikat "BB". Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah ini didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah sebesar 100 persen, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah sebesar 98,84 persen, pengelolaan aset yang berkualitas sebesar 100 persen, terpenuhinya layanan kepegawaian sebesar 100 persen, terpenuhinya layanan administrasi umum sebesar 100 persen, terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, dan berfungsinya barang milik daerah dengan baik sebesar 100 persen.

Adapun upaya untuk meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP diantaranya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diintervensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, yaitu penyusunan 3 dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan 2 dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD, penyusunan 2 dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, penyusunan 3 laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, penyusunan 4 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, penyusunan 1 dokumen Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah,

penyusunan 49 dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, penyusunan 1 dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, penyusunan 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, penyusunan 1 laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, penyusunan 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, penyusunan 15 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, penyusunan 9 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi kepada 21 orang pegawai Inspektorat, pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kepada 110 orang pegawai Inspektorat, penyediaan 1 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat, dan pemeliharaan beberapa paket sarana dan prasarana kantor Inspektorat.

2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja ditandai dengan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 99,86 persen yang terdiri dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal (Inspektorat Kabupaten) sebesar 100 persen dan APIP Eksternal (BPK RI) sebesar 98,86 persen. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja ini didorong oleh Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal pada wilayah kerja Itban I-IV sebesar 115,38 persen, Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai sebesar 78,74 persen, dan Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah sebesar 18 persen. Adapun upaya untuk meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP diantaranya melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja yang diintervensi oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu pertama pelaksanaan 1 kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah, kedua pelaksanaan 23 kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah seperti audit perangkat daerah, audit honor tertinggi, audit BLUD, dan probity audit, ketiga pelaksanaan 2 kegiatan reviu laporan kinerja seperti reviu laporan keuangan pemda dan LPPD, keempat pelaksanaan 487 kegiatan reviu keuangan perangkat daerah seperti reviu DAU, reviu dokumen perencanaan dan reviu standar harga tertinggi, kelima pelaksanaan 155 kegiatan pengawasan desa seperti audit samisase dan dana desa, keenam pelaksanaan 20 kegiatan kerjasama pengawasan internal seperti audit dana BOS, ketujuh pelaksanaan 2 kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, kedelapan

pelaksanaan 3 penyelesaian kerugian negara/daerah atau tuntutan ganti rugi, dan kesembilan pelaksanaan 2 kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu seperti pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus.

3. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah ditandai dengan Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK sebesar 86 persen, Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri berada pada Level 3, dan Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" sebesar 63,89 persen. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah didorong oleh Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP sebesar 100 persen, Meningkatnya Kepatuhan ASN dalam pemenuhan LHKASN sebesar 29,05%, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 63,89 persen perangkat daerah dengan predikat "BB", dan Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas mitra Itban V sebesar 80 persen.

Adapun upaya untuk meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP diantaranya melalui Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah yang diintervensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu pertama penyusunan 3 rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan seperti penilaian mandiri kapabilitas APIP dan penyusunan rancangan kebijakan daerah tentang LHKAN melalui penyampaian SPT tahunan, kedua penyusunan 3 rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan seperti penyusunan program kerja pengawasan tahunan inspektorat dan pemutakhiran tindak lanjut, ketiga pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi kepada 76 Perangkat Daerah seperti evaluasi AKIP Evaluasi Manajemen Risiko dan evaluasi SPM, keempat pelaksanaan 2 kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti peringatan hari anti korupsi sedunia (Hakordia) dan verifikasi monitoring MCP KPK, kelima pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas kepada 24 Perangkat daerah seperti sosialisasi PPDB ke sekolah-sekolah, sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat dan survey penilaian integritas.

Program yang mendukung pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Program

Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

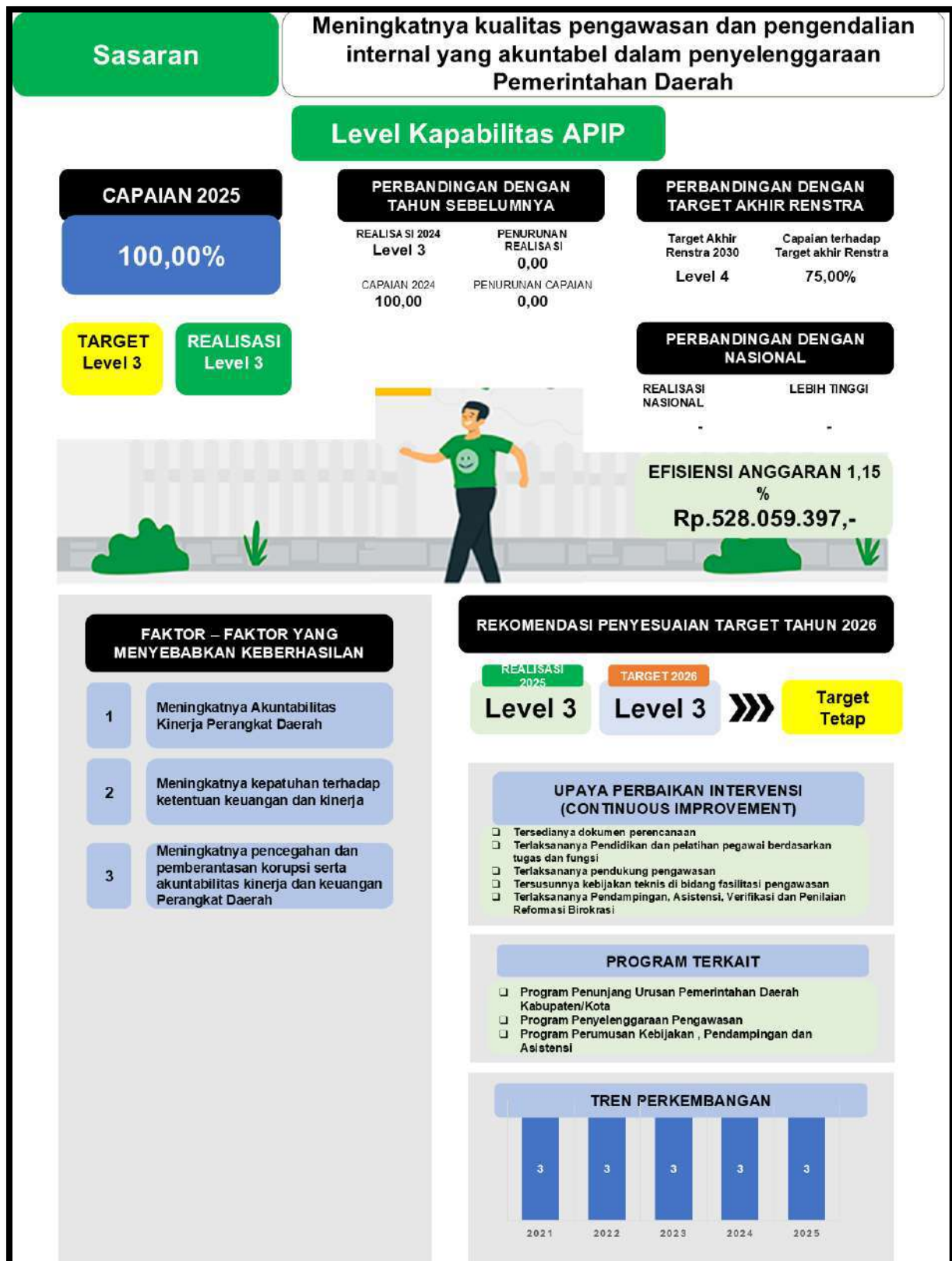
Efisiensi anggaran atas capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di atas sebesar 1,16% atau setara dengan Rp 550.925.595. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 47.414.735.177 dan terealisasi sebesar Rp 46.863.809.583.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2025 yaitu dipengaruhi oleh;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan desa;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP;
- f. Belum optimalnya penanganan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- g. Belum optimalnya pengawasan dengan tujuan tertentu;
- h. Belum optimalnya penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
- i. Belum optimalnya penyusunan perencanaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penerapan SPIP di setiap perangkat daerah;
- b. Mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif untuk seluruh perangkat daerah terkait SPIP;
- c. Meningkatkan komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh;
- d. Melakukan revisi dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada agar lebih mendukung pelaksanaan SPIP;
- e. Menyusun kebijakan yang jelas dan mudah dipahami terkait pedoman penerapan SPIP.



Gambar 11. Infografis Capaian Sasaran Indikator 2

Level kapabilitas APIP merupakan indikator dari sasaran Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rumusan ini merupakan pernyataan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkaitnya yaitu kapabilitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Hal ini ditandai Capaian Rata Rata Level Kapabilitas APIP, berdasarkan hasil realisasi Tahun 2024 (dikarenakan belum diterbitkannya realisasi Kapabilitas APIP Kabupaten Bogor Tahun 2025 secara resmi oleh BPKP), sudah mencapai target yang ditentukan yaitu berada pada Level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Level 3. Realisasi Kapabilitas APIP Level 3 artinya telah memiliki proses pengawasan yang terdefinisi dengan baik, terdokumentasi secara formal, serta dilaksanakan secara konsisten. Pada level ini, APIP telah mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen, didukung oleh kebijakan, prosedur, serta kompetensi SDM yang memadai. Capaian tersebut mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Bogor telah berperan secara efektif dalam memberikan *assurance dan consulting* guna mendukung peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun tren perkembangan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bogor cenderung masih sama dari Tahun 2022 sampai Tahun ini.



Dilihat pada aspek realisasi berdasarkan Tahun 2024, Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 masih sama jika dibandingkan dengan Tahun 2024 berada di Level 3. Dari segi pencapaian kinerja, Level Kapabilitas APIP masih sama dengan Tahun 2024 sebesar 100,00%.

Dari segi perencanaan jangka menengah Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah kabupaten Bogor Tahun 2025 belum mencapai batas aman yaitu mencapai 75,00% yaitu dari target akhir RENSTRA pada Level 4 dan terealisasi Level 3 pada Tahun 2025 berdasarkan hasil realisasi Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan nasional, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bogorsudah mencapai target Nasional.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan instansi nasional (BPKP) karena berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2025 Nomor OT.04/LPP-1/D101/1/2026 Tanggal 14 Januari 2026, capaian kinerja Kapabilitas APIP tidak ditargetkan.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Hal ini berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-146/PW10/6/2026 Tanggal 15 Januari 2026, tidak ada target kinerja untuk tahun 2025 atas IKK persentase pemerintah provinsi dengan kapabilitas APIP ≥ 3 .

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian pencapaian Level Kapabilitas APIP antara lain meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja, dan Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat) ditandai dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat) meraih Predikat "BB". Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah sebesar 100 persen, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah sebesar 98,84 persen, pengelolaan aset yang berkualitas sebesar 100 persen, terpenuhinya layanan kepegawaian sebesar 100 persen, terpenuhinya layanan administrasi umum sebesar 100 persen, terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, dan berfungsinya barang milik daerah dengan baik sebesar 100 persen.

Adapun upaya untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Perangkat Daerah (Inspektorat) yang diintervensi Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu penyusunan 3 dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan 2 dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD, penyusunan 2 dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, penyusunan 3 laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, penyusunan 4 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, penyusunan 1 dokumen Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah,

penyusunan 49 dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, penyusunan 1 dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, penyusunan 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, penyusunan 1 laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, penyusunan 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, penyusunan 15 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, penyusunan 9 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi kepada 21 orang pegawai Inspektorat, pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kepada 110 orang pegawai Inspektorat, penyediaan 1 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat, dan pemeliharaan beberapa paket sarana dan prasarana kantor Inspektorat.

2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja ditandai dengan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 99,86 persen yang terdiri dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal (Inspektorat Kabupaten) sebesar 100 persen dan APIP Eksternal (BPK RI) sebesar 98,86 persen. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja ini didorong oleh Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal pada wilayah kerja Itban I-IV sebesar 115,38 persen, Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai sebesar 78,74 persen, dan Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah sebesar 18 persen. Adapun upaya untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP yang diintervensi Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu terlaksananya 1 kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah seperti reviu laporan keuangan pemda dan LPPD, terlaksananya 23 kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah seperti audit perangkat daerah, audit honor tertinggi, terlaksananya 2 laporan reviu laporan kinerja seperti reviu laporan keuangan pemda dan LPPD, terlaksananya 487 kegiatan reviu keuangan perangkat daerah seperti reviu DAU dan reviu standar harga tertinggi, terlaksananya 155 kegiatan pengawasan desa seperti audit samisase dan dana desa, terlaksananya 20 kegiatan kerja sama pengawasan internal seperti audit dana bos, terlaksananya 2 kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP seperti larwasda, tertanganinya 3 kegiatan penyelesaian kerugian negara/daerah

atau tuntutan ganti rugi, terlaksananya 2 kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu seperti pengaduan masyarakat dan peimpahan kasus.

3. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah ditandai dengan Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" sebesar 63,89 persen. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah didorong oleh Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 63,89 persen perangkat daerah dengan predikat "BB".

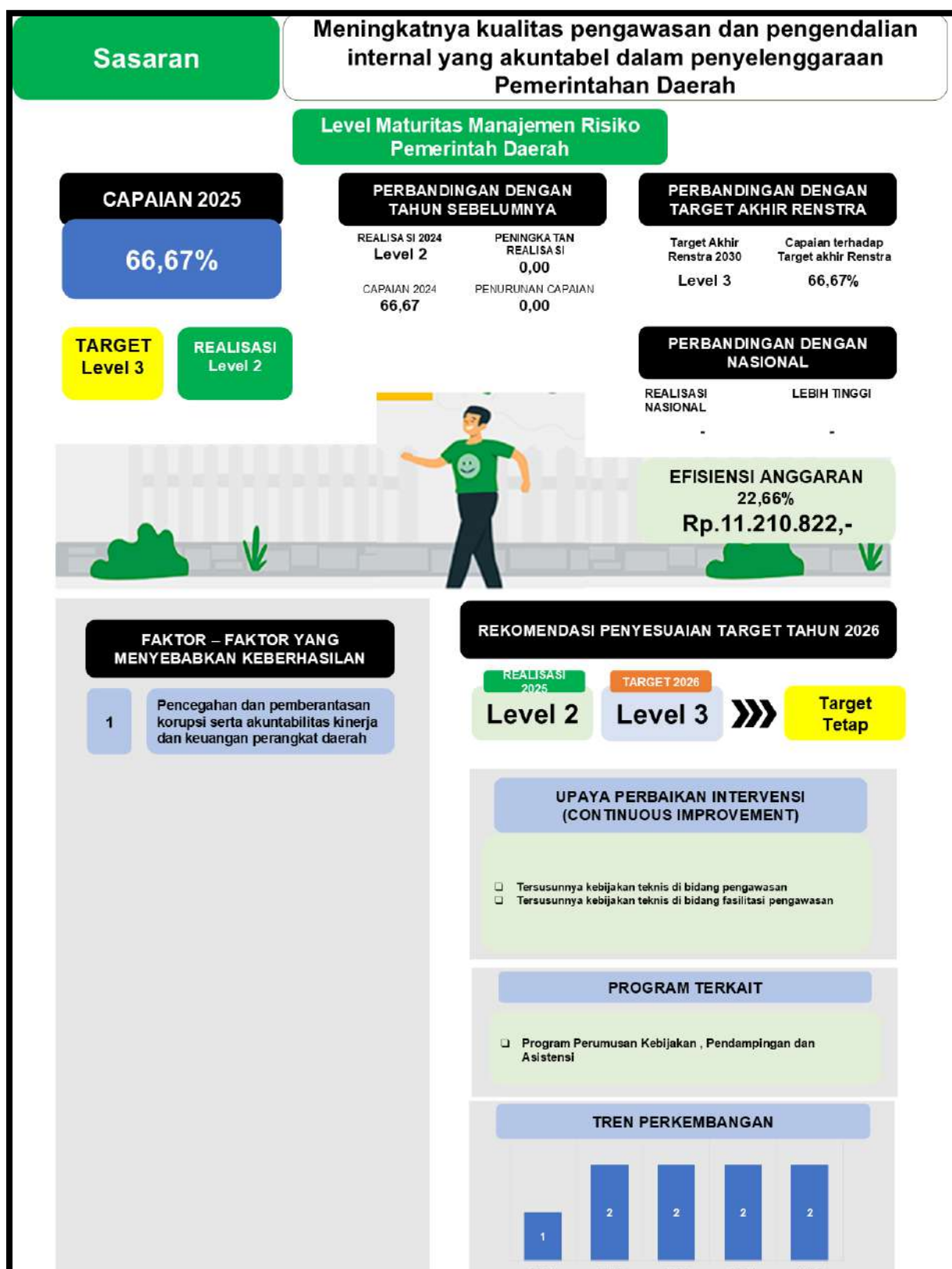
Adapun upaya untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Perangkat Daerah (Inspektorat) diantaranya melalui Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah yang diintervensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi kepada 76 Perangkat Daerah seperti evaluasi AKIP Evaluasi Manajemen Risiko dan evaluasi SPM.

Program yang mendukung pencapaian Level Kapabilitas APIP meliputi 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Efisiensi anggaran atas capaian Level Kapabilitas APIP di atas sebesar 1,15% atau setara dengan Rp 528.059.397. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 45.906.627 dan terealisasi sebesar Rp 45.378.037.230.

Walaupun telah mencapai target ada beberapa catatan hambatan/masalah terkait Kapabilitas APIP yaitu Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Dari permasalahan tersebut perbaikan/upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Level Kapabilitas APIP Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Menyusun prioritas kegiatan pengawasan dan melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- b. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3 dan diharapkan naik ke Level 4;
- c. Rekrutmen Internal JF Auditor dan JF PPUPD untuk ASN di Kabupaten Bogor;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan BPKP terkait pelaksanaan Diklat Pembentukan dan Diklat Perjenjangan Auditor Ahli Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya.



Gambar 12. Infografis Capaian sasaran Indikator 3

Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini ditandai Capaian Rata Rata Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih dalam posisi berkembang, berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 25 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Kabupaten Bogor Tahun 2025 hampir mencapai target yang ditentukan yaitu berada pada Level 2 dengan capaian kinerja sebesar 66,67% dari target Level 3 dan terealisasi Level 2. Realisasi Level Maturitas Manajemen Risiko Kabupaten Bogor artinya penerapan manajemen risiko telah terbentuk dan berjalan pada Perangkat daerah, ditandai dengan mulai diterapkannya proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target level 3, realisasi ini mencerminkan arah kebijakan yang tepat serta komitmen berkelanjutan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem manajemen risiko yang terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan. Ke depannya pencapaian Level 2 ini menjadi modal penting dan pijakan strategis untuk memperkuat standarisasi, konsistensi, serta integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga target Level 3 dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Adapun tren perkembangan Level Maturitas Manajemen Risiko Kabupaten Bogor cenderung masih sama dari Tahun 2022 sampai Tahun ini.



Sedangkan apabila dilihat dari aspek realisasi, Level Manajemen Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 masih sama jika dibandingkan dengan Tahun 2024 berada di Level 2. Dari segi pencapaian kinerja, Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih sama dengan Tahun 2024 sebesar 66,67%.

Dari segi perencanaan jangka menengah Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah kabupaten Bogor Tahun 2025 belum mencapai batas aman yaitu mencapai 66,67% yaitu dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2025.

Bila dibandingkan dengan nasional, Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan instansi nasional dan provinsi Jawa Barat karena tidak ada indikator nasional maupun Provinsi yang sama dengan di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yaitu Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah ditandai dengan Level Maturitas penyelenggaraan SPIP perangkat daerah hasil penilaian mandiri pada Level 3. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah sendiri didukung oleh Kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP sebesar 100 persen.

Adapun upaya untuk meningkatkan Level Maturitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah kabupaten Bogor yang diintervensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu pertama penyusunan 3 rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan seperti penilaian mandiri kapabilitas APIP dan penyusunan rancangan kebijakan daerah tentang LHKAN melalui penyampaian SPT tahunan, kedua penyusunan 3 rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan seperti penyusunan program kerja pengawasan tahunan inspektorat dan pemutakhiran tindaklanjut.

Program yang mendukung pencapaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah meliputi 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

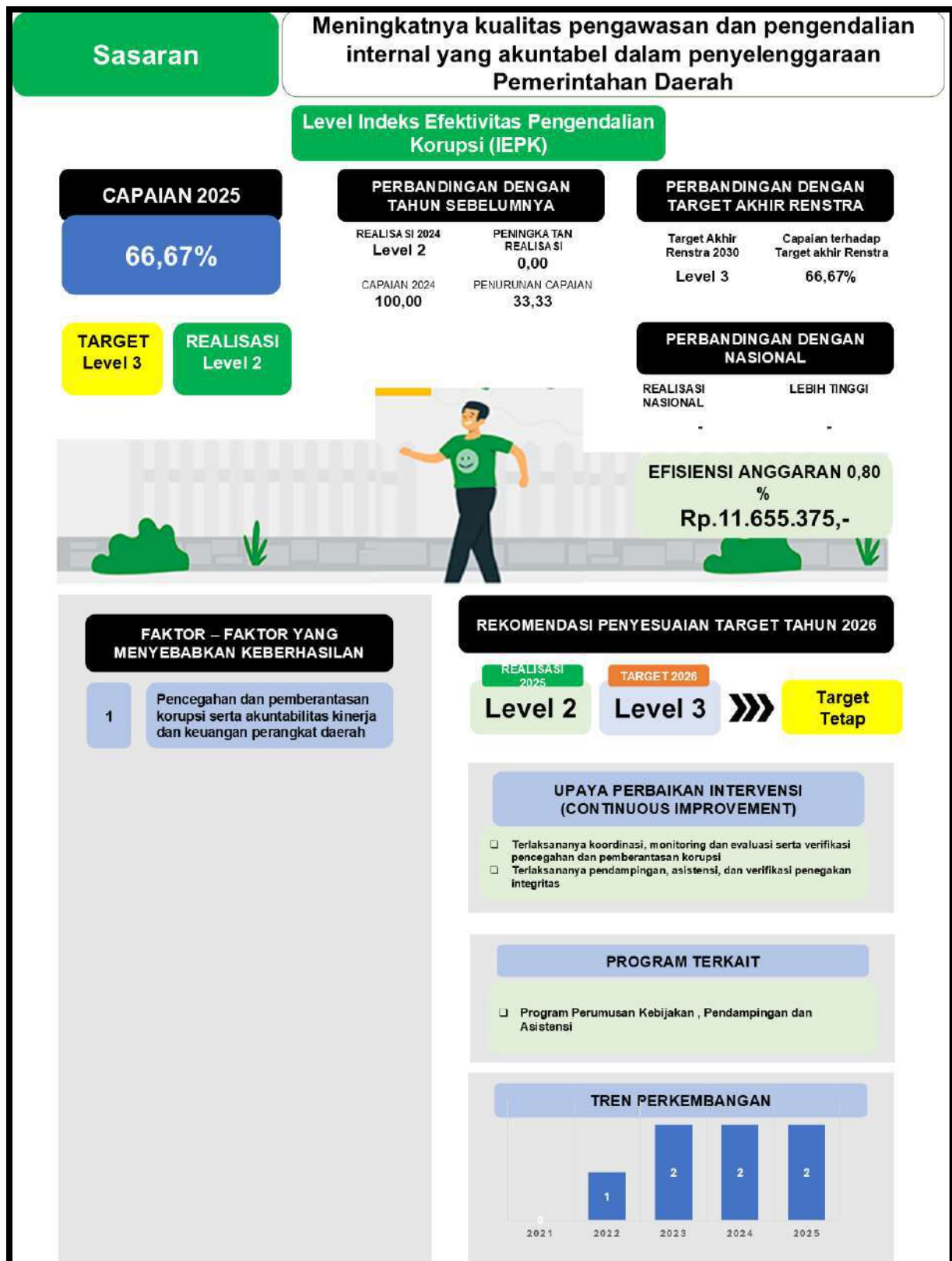
Efisiensi anggaran atas capaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah di atas sebesar 22,66% atau setara Dengan Rp 11.210.822. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 49.477.370 dan terealisasi sebesar Rp 38.266.548.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yaitu dipengaruhi oleh:

- a. Belum optimalnya penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
- b. Belum optimalnya penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.

Upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan Risk Register dan pengelolaan risiko di setiap Perangkat Daerah;
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko oleh Inspektorat.



Gambar 13. Infografis Capaian Sasaran Indikator 4

Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini ditandai Capaian Rata Rata Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi, Indeks ini dinilai oleh BPKP, Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025 berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 25 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Kabupaten Bogor Tahun 2025 hampir mencapai target yang ditentukan yaitu berada pada Level 2 dengan capaian kinerja sebesar 66,67% dari target Level 3 dan terealisasi Level 2. Realisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi artinya bahwa upaya pencegahan dan pengendalian risiko korupsi di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dan mulai terstruktur ditandai dengan adanya kebijakan, mekanisme pengendalian, serta peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung sistem pengendalian internal. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian korupsi telah berjalan dan memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan penguatan integrasi, konsistensi implementasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan agar dapat berkembang menuju Level 3.

Adapun tren perkembangan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor cenderung masih sama dari Tahun 2023.



Sedangkan apabila dilihat dari aspek realisasi, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Tahun 2025 masih sama jika dibandingkan dengan Tahun 2024 berada di Level 2. Namun secara Poin/Skor penilaian mengalami penurunan dari 2.694 poin pada Tahun 2024 turun menjadi 2.532 Poin pada Tahun 2025. Dari segi pencapaian kinerja, Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor mengalami penurunan sebesar 33,33%.

Dari segi perencanaan jangka menengah Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor Tahun 2025 belum mencapai batas aman yaitu mencapai 66,67% yaitu dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan nasional, Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Kabupaten Bogor Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan instansi nasional dan provinsi Jawa Barat karena tidak ada indikator nasional maupun Provinsi yang sama dengan di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian pencapaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan Nilai capaian *Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK*. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan sendiri didukung oleh Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas sebesar 82%.

Adapun upaya untuk meningkatkan Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor yang diintervensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu pelaksanaan 2 kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti peringatan hari anti korupsi sedunia (Hakordia) dan verifikasi monitoring MCP KPK, kelima pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas kepada 24 Perangkat daerah seperti sosialisasi PPDB ke sekolah-sekolah, sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat dan survey penilaian integritas.

Program yang mendukung pencapaian Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) meliputi 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Efisiensi anggaran atas capaian Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di atas sebesar 0,80% atau setara dengan Rp 11.655.375. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 1.459.161.180 dan terealisasi sebesar Rp 1.447.505.805.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor yaitu dipengaruhi oleh:

- a. Belum optimalnya penerapan sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- b. Belum optimalnya efektivitas sistem pengaduan masyarakat;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian IEPK;
- d. Belum optimalnya kualitas data dan dokumen pendukung IEPK.

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat kinerja Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 yaitu:

- a. Melakukan penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan, pedoman, serta SOP antikorupsi agar lebih jelas, terukur, dan selaras dengan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
- b. Mengintegrasikan pengendalian risiko korupsi ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui manajemen risiko yang konsisten dan terdokumentasi.
- c. Mendorong peran aktif pimpinan Perangkat Daerah dalam membangun budaya integritas, pengawasan melekat, serta keteladanan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.
- d. Adanya bimbingan teknis, sosialisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi kepada aparatur secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap sistem pengendalian korupsi.
- e. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pengendalian korupsi secara berkala, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, agar pelaksanaan pengendalian korupsi dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
- f. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam implementasi pengendalian korupsi, sehingga penerapan kebijakan dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran Inspektorat terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi :

- a) jika $> 100,00$ persen berarti "tidak efisien";
- b) $90,00 - 100,00$ persen berarti "kurang efisien";

- c) 80,00– 90,00 persen berarti “cukup efisien”;
- d) 60,00 – 80,00 persen berarti “efisien”;
- e) dan jika < 60,00 persen berarti “sangat efisien”.

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 46.863.809.583,- (Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 47.414.735.177,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga tingkat capaian realisasi anggaran mencapai 98,84%. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 1,16%. Berdasarkan Kepmendagri di atas bahwa dari segi biaya Inspektorat Kabupaten Bogor “**sangat efisien**” dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa. Rincian efisiensi penggunaan sumberdaya biaya sebagai berikut.

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.026.874.430	2.963.266.455	63.607.975
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.985.157.030	1.904.538.480	53.618.550
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74.775.655	73.036.940	1.738.715
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	649.712.605	628.737.000	20.975.605
	Reviu Laporan Kinerja	64.385.225	54.992.860	9.392.365
	Reviu Laporan Keuangan	617.265.750	607.128.415	10.137.335
	Pengawasan Desa	464.426.850	457.910.095	6.516.755
	Kerjasama Pengawasan Internal	47.511.895	45.381.100	2.130.795
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40.079.050	37.352.070	2.726.980
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.068.717.400	1.058.727.975	9.989.425
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	19.604.650	18.703.105	901.545
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.049.112.750	1.040.024.870	9.087.880
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.575.330.950	1.550.557.508	24.773.442
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57.735.775	44.243.185	13.492.590
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	31.014.650	20.878.580	10.136.070
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	26.721.125	23.364.605	3.356.520
	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	1.517.595.175	1.506.314.323	11.280.852
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	66.692.400	64.785.155	1.907.245
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.432.015.025	1.427.856.898	4.158.127
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	18.887.750	13.672.270	5.215.480

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.812.529.797	42.349.985.620	462.544.177
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	379.350.863	333.546.125	45.804.738
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.301.950	48.106.739	6.195.211
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.540.625	25.384.492	1.156.133
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.700.825	25.380.886	1.319.939
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.041.525	22.966.216	5.075.309
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	38.833.250	23.824.951	5.008.299
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.619.850	34.102.300	4.517.550
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.159.713	147.812.541	16.347.172
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.153.125	5.968.00	6.185.125
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.210.534.050	33.183.598.362	26.935.688
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.987.667.630	32.971.974.402	15.693.228
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.241.250	56.537.500	4.703.750
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.323.400	34.922.200	4.401.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.743.075	27.020.308	722.767
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	71.575.050	70.421.250	1.153.800
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.983.645	22.722.702	260.943
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.108.084	29.732.570	7.375.514
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	27.185.120	20.422.500	6.762.620
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.922.964	9.310.070	612.894
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.537.822.586	1.505.724.364	32.098.222
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	285.685.000	281.468.250	4.216.750
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.054.277	43.377.114	2.677.163
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	210.000.000	200.895.000	9.105.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	996.083.309	979.984.000	16.099.309
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	875.628.256	822.723.327	52.904.929
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.434.371	26.363.610	7.070.761
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.099.780	136.553.235	15.546.545
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.402.300	43.379.725	22.575
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.802.000	46.384.240	14.417.760
	Fasilitas Kunjungan Tamu	257.944.500	253.245.500	4.699.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.636.000	306.572.017	8.063.983
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.309.305	10.225.000	3.084.305
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.909.684.655	3.687.973.099	221.711.556
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.883.060.250	1.743.350.000	139.710.250
	Pengadaan Mebel	256.964.743	249.472.500	7.492.243
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	657.887.058	645.649.999	12.237.059
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	639.853.884	580.601.600	59.252.284
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.918.720	468.899.000	3.019.720
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.458.303	1.335.002.470	52.455.833
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.585.000	18.095.000	490.000

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.153.971	337.788.442	39.365.529
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	991.719.332	979.119.028	12.600.304
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.943.000	1.451.685.303	23.257.697
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.930.000	319.160.194	10.769.806
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.107.000	142.281.057	4.825.943
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	818.406.000	812.850.952	5.555.048
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.500.000	177.393.100	2.106.900
	UMLAH	47.414.735.177	46.863.809.583	550.925.594

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Inspektorat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja anggaran terserap sebesar 98,84% namun secara keseluruhan sasaran strategis Perangkat Daerah sudah tercapai sesuai dengan target, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 550.925.594,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 1,16%. Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan terjadi antara lain karena:

1. Realisasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai harga pasar/lebih rendah dari Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), tidak sepenuhnya mengacu pada harga yang tercantum dalam SHBJ.
2. Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan, khususnya yang bersifat supporting (misalnya makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah), tanpa mengurangi efisiensi pemenuhan kebutuhan.
3. Realisasi anggaran bimtek, kursus, pelatihan dan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan APIP.
4. Mekanisme perubahan anggaran dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, lebih pada pergeseran anggaran yang tidak terealisasi ke dalam pos-pos pembiayaan yang membutuhkan anggaran lebih.

Sedangkan untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta dan Lembaga non pemerintah lainnya.

a. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 di atas didukung dari:

1) Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara berkala mencakup beberapa sub kegiatan, diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindaklanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Pendampingan dan asistensi merupakan salah satu sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat Kabupaten Bogor. Sehingga dengan adanya Kerjasama dari pihak-pihak terkait tersebut, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.

3) Capaian Pelaksanaan Kegiatan Audit Ketaatan Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, dan Pemerintah Desa

Audit ketaatan merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditee terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Untuk Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan beberapa audit ketaatan yang menghasilkan 270 laporan,

yaitu audit ketaatan Perangkat Daerah, audit desa, audit BUMD, Probit Audit, audit honorarium dan perjalanan dinas (MCP KPK) hingga audit investigatif.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor selama Tahun 2025 telah menghasilkan pencegahan kebocoran keuangan daerah dengan jumlah pengembalian keuangan kepada kas negara/kas daerah/ kas desa/kas BLUD/kas lainnya sebesar Rp 9.873.727.058,- turun jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 14.336.248.864,-.

4) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Reviu SAKIP Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebesar 76,24 (untuk penilaian kinerja Tahun 2024) dan masuk dalam kategori penilaian "BB" (sangat baik). Nilai ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 74,50. **Sehingga realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2024.** Metodologi penilaian/evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Inspektorat adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", yaitu dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub- komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" berdasarkan kebenaran- kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional.
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian, nilai SAKIP Inpektorat Tahun 2025 per komponen secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Indikator Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	21,79
b.	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
c.	Pelaporan Kinerja	15%	12,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100%	76,24

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan, saran atau rekomendasi yang diberikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya, yaitu:

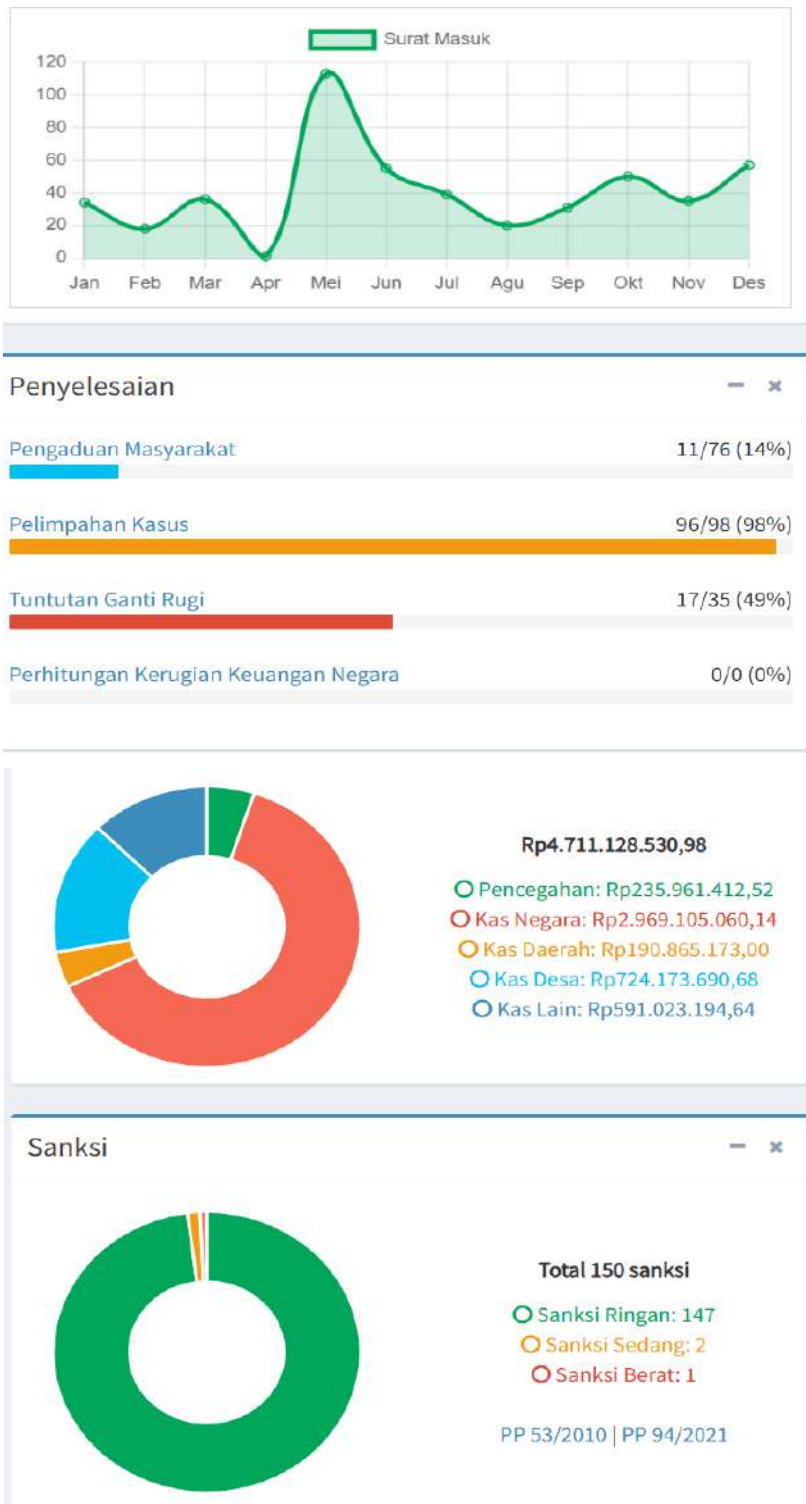
- Menetapkan target kinerja dalam perencanaan yang dapat dicapai dengan baik dan mengoptimalkan pemanfaatan monev dalam pencapaian kinerja;
- Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi dalam proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev.

Adapun semua rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam bentuk nota dinas hasil pelaksanaan kegiatan, dimana:

- Target kinerja Inspektorat Tahun 2025 telah dibahas dan ditetapkan dalam Rakor bersama PJ Bupati Bogor pada tanggal 30 Januari 2025 di Ruang Rapat Bupati, sekaligus sebagai bahan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025.
- Inspektorat sudah memanfaatkan teknologi informasi terintegrasi seperti halnya Aplikasi E-SAKIP (aplikasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah secara elektronik) yang dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

5) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Selama tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Bogor telah menerima aduan yang bersumber dari Laporan pelimpahan, aduan langsung, dan media massa. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Rekapitulasi Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus Tahun 2025

C. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Pemerintah kabupaten Bogor didukung dengan anggaran sebesar Rp 47.414.735.177,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 46.863.809.583,- (Empat Puluh Enam Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), atau sebesar 98,84%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 3 Program, 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dalam pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	100	3.026.874.430	100	2.963.266.455	100,00	97,90
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana	%	100	1.958.157.030	115,38	1.904.538.480	110,19	97,26
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)	%	75		78,74			
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	74.775.655	1	73.036.940	100,00	97,67
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	33	649.712.605	23	628.737.000	69,70	96,77
1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	64.385.225	2	54.992.860	100,00	85,41
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	426	617.265.750	487	607.128.415	114,32	98,36
1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	114	464.426.850	155	457.910.095	135,96	98,60
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	20	47.511.895	20	45.381.100	100,00	95,52
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	40.079.050	2	37.352.070	100,00	93,20
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	93	1.068.717.400	18	1.058.727.975	19,26	99,07



No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	19.604.650	3	18.703.105	300,00	95,40
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	1.049.112.750	2	1.040.024.870	16,67	99,13
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	%	93	1.575.330.950	86,00	1.550.557.508	97,49	98,43
		Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	Level	3		3,00			
		Persentase PD yang	%	63,89		63,89			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Dok	100	57.735.775	100	44.243.185	65,67	76,63
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	4	31.014.650	1	20.878.580	25,00	67,32
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	13	26.721.125	3	23.364.605	23,08	87,44
2	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan reviu yang terbit	%		1.517.595.175	63,89	1.506.314.323	98,78	99,26
		Nilai Capaian Area Pengawasan APIP	%	82		80			
2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	66.692.400	117	64.785.155	153,95	97,14
2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	1.432.015.025	2	1.427.856.898	50,00	99,71
2.3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	18.887.750	3	13.672.270	12,50	72,39
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Predikat	BB	42.812.529.797	BB	42.349.985.620	100,00	98,92
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	%	100	379.350.863	100,00	333.546.125	100,00	87,93
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	54.301.950	3	48.106.739	100,00	88,59



No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	26.540.625	1	25.384.492	100,00	95,64
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dok	1	26.700.825		25.380.886	100,00	95,06
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	28.041.525	1	22.966.216	100,00	81,90
1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	28.833.250	1	23.824.951	100,00	82,63
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	38.619.850	3	34.102.300	100	88,30
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	164.159.713	4	147.812.541	100,00	90,04
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dok	1	12.153.125	1	5.968.000		49,11
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	%	98,20	33.210.534.050	98,84	33.183.598.362	100,65	99,92
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	96	32.987.667.630		32.971.974.402	100,00	99,95
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	49	61.241.250		56.537.500	100,00	92,32
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	39.323.400		34.922.200	100,00	88,81
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	27.743.075		27.020.308	100,00	97,39
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dok	14	71.575.050		70.421.250	100,00	98,39
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	22.983.645		22.722.702	100,00	98,86



No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi barang	%	100	37.108.084	100	29.732.570	100	80,12
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	4	27.185.120	4	20.422.500	100,00	75,12
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	15	9.922.964	15	9.310.070	100,00	93,82
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik	Layanan	100	285.685.000	100	1.505.724.364	100,00	97,91
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	46.054.277	3	281.468.250	100,00	98,52
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	210.000.000	9	43.377.114	100,00	94,19
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	996.083.309	21	200.895.000	100,00	95,66
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	285.685.000	110	979.984.000	100,00	98,38
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	875.628.256	100	822.723.327	100,00	93,96
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33.434.371	1	26.363.610	100,00	78,85
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	152.099.780	1	136.553.235	100,00	89,78
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.402.300	1	43.379.725	100,00	99,95
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	60.802.000	1	46.384.240	100,00	76,29
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	257.944.500	1	253.245.500	100,00	98,18
5.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	314.636.000	1	306.572.017	100,00	97,44
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.309.305	1	10.225.000	100,00	76,83



No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan pengadaan barang	100	%	3.909.684.655	100	3.687.973.099	100,00	94,33
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5	1.883.060.250	5	1.743.350.000	100,00	92,58
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	8	256.964.743	8	249.472.500	100,00	97,08
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	52	657.887.058	52	645.649.999	100,00	98,14
6.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	37	639.853.884	37	580.601.600	100,00	90,74
6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	471.918.720	1	468.899.000	100,00	99,36
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.387.458.303	100	1.335.002.470	100,00	96,22
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.585.000	1	18.095.000	100,00	97,36
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	377.153.971	1	337.788.442	100,00	89,56
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	991.719.332	12	979.119.028	100,00	98,73
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1.474.943.000	100	1.451.685.303	100,00	98,42
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	329.930.000	31	319.160.194	100,00	96,74
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	147.107.000	140	142.281.057	100,00	96,72
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	818.406.000	1	812.850.952	100,00	99,32

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	179.500.000	1	177.393.100		98,83
JUMLAH					47.414.177		46.864.809.583	100	98,84

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Inspektorat (diolah)

Adapun realisasi anggaran per Belanja pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Operasi	43.505.050.522	43.175.836.484	99,24
	Belanja Pegawai	32.987.667.630	32.971.974.402	99,95
	Belanja Barang dan Jasa	9.317.382.892	9.003.862.082	96,64
	Belanja Hibah	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00
2.	Belanja Modal	3.909.684.655	3.687.973.099	94,33
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.437.765.935	3.219.074.099	93,64
	Belanja Modal Aset Lainnya	471.918.720	468.899.000	99,36
JUMLAH		47.918.735.177	46.863.809.583	98,84

Sumber : Laporan Realisasi dan Anggaran (LRA) Inspektorat Per 31 Desember 2025 (diolah)

Persentase realiasi anggaran Tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 98,84% meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 98,00%. Tren realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 15. Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021-2025

- ✓ Kesimpulan
- ✓ Rekomendasi
- Peningkatan Kerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan terhadap indikator kinerja (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran Inspektorat dan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 000.5.6.2/876/Kpts-Inspektorat Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dan juga dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran "Terwujudnya tata Kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien" dengan indikator "Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 66,67 persen.
2. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran "Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah” dengan indikator “Level Maturitas Manajemen Risiko”, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 66,67 persen.

3. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator “Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)”, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 66,67 persen.
4. Berdasarkan realisasi tahun 2024, rata-rata pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator “Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sedangkan untuk analisis efisiensi, dari 3 (tiga) sasaran utama yang didukung 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang rata-rata capaian kinerjanya telah mencapai 98,84% sehingga dari segi anggaran, Inspektorat Kabupaten Bogor Sangat Efisien dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sedangkan untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan.

Realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebesar Rp 46.863.583,- atau terserap 98,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 47.414.735.177,-.

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam rangka menjaga pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan kinerja unit kerja.
2. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM APIP Inspektorat Kabupaten Bogor dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*.
3. Meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai *early warning system*.
4. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
5. Melakukan koordinasi dan kemitraan strategis dengan semua elemen di pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan SPIP Terintegrasi termasuk didalamnya IEPK dan Manajemen Risiko.

6. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan SAKIP, SPIP dan Manajemen Risiko.
7. Mengefektifkan/Meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.
9. Berbagai keberhasilan yang dapat diwujudkan sebagai andil bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bogor agar terus diupayakan serta ditingkatkan, demikian pula bila terdapat kekurangan dalam program dan kegiatan agar dapat disempurnakan.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor ini dapat memberi masukan yang berarti dalam Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor secara tepat.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Jalan Indah No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telp. (021) 8756565, Fax. (021) 8756565

E-mail: inspektorat@bogorkab.go.id, Website: inspektorat.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 000.5.6.2 / 876 / Kep. Inspektur / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (ND Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

KETIGA...

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Inspektorat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2025

INSPEKTUR,



ARIF RAHMAN, S.H.,M.H.,CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19750723 200212 1 008

TANGGAL : 30 Desember 2025

Tugas Pokok	: Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; 9. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya; dan 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

[illegible]

NO	SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET IKU					RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	4	4	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur
				2. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3	3	3	3	3	Tingkat Maturitas Risiko (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur
				3. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	3	3	3	3	Tingkat Efektifitas Pengendalian Korupsi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur



INSPEKTUR,

ARIF RAHMAN, S.H., M.H., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19750723 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RAHMAN, S.H, M.H.
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO, S.Si
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

RUDY SUSMANTO, S.Si



Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

ARIF RAHMAN, S.H, M.H.
NIP. 197507232002121008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

INSPEKTUR
INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3
		2. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3
		3. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,812,529,797	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,026,874,430	APBD
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,575,330,948	APBD


BUPATI BOGOR,
RUDY SUSMANTO, S.Si

Bogor, 3 November 2025
INSPEKTUR,
ARIF RAHMAN, S.H, M.H.
NIP. 197507232002121008



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Jl. Indah No.1 Telp. : (021) 875 6565 Cibinong 16914
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail: inspektorat@bogorkab.go.id

Cibinong, 9 Januari 2026

Nomor : 700.1.2/36-Pr01ap/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Evaluasi Hasil Renja
Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025**

Yth.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bogor
di -

CIBINONG

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.7.5/3558 -Rendalev Tanggal 24 Desember 2025 Perihal : Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut.



ARIF RAHMAN, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP.19750723 200212 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan).

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Inspektoral Kabupaten Bogor
Periode Pelaksanaan 2025

Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
Indikator Tujuan					
1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	67	Data realisasi tahun 2024 (Data realisasi tahun 2025 belum dirilis oleh BPKP)
Indikator Basaran					
1. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3	2	67	Data realisasi tahun 2024 (Data realisasi tahun 2025 belum dirilis oleh BPKP)
2. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	2	67	Data realisasi tahun 2024 (Data realisasi tahun 2025 belum dirilis oleh BPKP)
3. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	100	Data realisasi tahun 2024 (Data realisasi tahun 2025 belum dirilis oleh BPKP)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang direalisasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s.d. Tahun 2025 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s.d. Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			K	B	Rp.	K	Rp.	K	B	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4			5		6			7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/100		13 = 11		14 = 13/100		15
06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
06	Inspektoral Daerah																										
06 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan SPR	99,82	%	18.738.946.506	99,75	3.256.298.795	99,76	%	3.026.874.430	-	264.840.000	95,12	575.264.468	-	583.163.129	99,88	99,88	2.963.266.455	100,10	97,80	99,86	2.963.266.455	99,88	15,81		
							611				46	7,53															
2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	%	15.573.255.951	100	2.529.483.530	100	%	1.958.157.830	7,69	158.718.800	11,84	489.414.468	41,81	196.845.360	54,85	99,99	1.904.538.480	118,19	97,28	99,99	1.904.538.480	99,99	12,23		
			88,65	%		71,94		75	%		73,43		71,85		71,85		78,74		78,74		78,74		-	97,83			
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	21	Laporan	791.805.517	4	120.508.700	1	Laporan	74.775.655	-	-	-	1	27.778.860	-	45.258.080	1	73.036.940	100,00	97,67	1	73.036.940	4,78	8,22	SUBAG UMPEG	
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	461	Laporan	5.033.400.965	83	966.537.550	33	Laporan	649.712.605	2	28.000.000	-	129.395.000	2	69.930.000	19	403.412.000	23	628.737.000	99,70	96,77	23	628.737.000	4,99	12,49	SUBAG UMPEG
03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	12	Laporan	981.367.423	2	133.886.680	2	Laporan	64.385.225	-	16.473.000	2	37.825.000	-	-	894.880	2	54.992.880	100,00	85,41	2	54.992.880	16,87	5,80	SUBAG UMPEG	
04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	2082	Laporan	2.601.002.578	438	395.656.400	428	Laporan	617.285.750	17	87.190.000	5	48.295.000	202	-	283	471.843.415	487	607.128.415	114,32	98,38	487	607.128.415	18,16	23,54	SUBAG UMPEG
05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	1860	Laporan	5.028.155.851	234	800.036.700	114	Laporan	464.428.850	20	-	46	247.668.500	45	78.978.500	44	131.267.095	155	457.910.095	135,96	98,60	155	457.910.095	8,33	9,11	SUBAG UMPEG
06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal	220	Kesepakatan	528.395.505	40	48.847.600	20	Kesepakatan	47.511.895	7	30.055.000	13	12.595.500	-	-	2.730.900	20	45.381.100	100,00	95,52	20	45.381.100	9,08	8,59	SUBAG UMPEG	
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SPR, RI dan Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	7	Dokumen	699.128.452	1	82.929.220	2	Dokumen	40.079.050	-	-	-	13.637.460	-	19.360.000	2	4.354.810	2	37.352.070	100,00	93,20	2	37.352.070	28,57	6,13	SUBAG UMPEG
2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat umum	99	%	3.185.690.515	89,68	729.894.965	93	%	1.868.717.480	-	105.122.000	-	85.850.000	5,13	387.119.760	18	408.638.215	18	1.858.727.875	18,26	99,87	18	1.858.727.875	18,89	39,44	
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Taat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Taat	6	Laporan	259.356.477	1	26.408.000	1	Laporan	19.504.650	-	-	-	-	16.134.960	3	2.588.145	3	18.703.105	300,00	95,40	3	18.703.105	50,00	7,21	SUBAG UMPEG	
02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	72	Laporan	2.908.204.038	12	703.486.365	12	Laporan	1.049.112.750	-	105.122.000	-	85.850.000	2	370.984.800	-	478.068.070	2	1.040.024.870	18,67	99,13	2	1.040.024.870	2,78	35,79	SUBAG UMPEG
06 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Rencanakan dan Asistensi	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention	95,5	%	11.428.889.222	91	1.287.637.748	93	%	1.575.338.954	-	-	-	1.247.714.930	-	43.427.156	96,90	258.415.523	98,00	1.558.597.588	97,49	98,43	96	1.558.597.588	90,66	12,57	
		Level Maturitas	3	Level	-	3	-	3	Level	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3,00	-	-	3	-	-	-		
		Persentase Perangkat Daerah yang	100	%	-	48,61	-	63,89	%	-	-	-	63,89	-	-	-	-	63,89	-	-	-	63,89	-	63,89	-		
2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Rencanakan dan Fasilitas Rencanakan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencanakan ASN yang	100	%	1.891.819.819	100	97.868.900	100	%	67.736.775	25	-	25,00	25.316.325	25,00	15.798.000	25,00	3.138.800	100,00	44.243.185	65,67	76,63	99,88	44.243.185	99,88	2,34	
			96,80	%		91,67		92,69	%		-	-	-	-	-	-	29,05	-	-	-	26,05	-	-	-			
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Rencanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Rencanakan	24	Rekomendasi	1.212.930.145	4	50.834.225	4	Rekomendasi	31.014.850	-	-	13.450.850	-	6.140.000	1	1.268.730	1	20.878.580	25,00	87,32	1	20.878.580	4,17	1,72	SUBAG UMPEG	
02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Rencanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Rencanakan	78	Rekomendasi	878.889.474	13	47.034.075	13	Rekomendasi	26.721.125	-	-	11.840.475	3	9.650.000	-	1.888.130	3	23.364.605	23,08	87,44	3	23.364.605	3,85	3,44	SUBAG UMPEG	
2.0 2	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencanakan ASN yang	100,00	%	9.538.249.603	48,61	1.169.768.546	63,89	%	1.517.585.175	-	-	63,89	1.222.398.585	-	27.637.155	-	256.278.063	63,89	1.506.314.323	98,78	98,26	63,89	1.506.314.323	63,89	15,88	
			87	%		81		82	%		-	-	-	-	-	-	88	-	88	-	80	-	80	-	-		
01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Revisi Rekomendasi Rencanakan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencanakan ASN yang	456	PD	425.025.206	76	50.298.880	76	PD	66.892.400	2	-	70	-	1	20.907.155	44	43.878.000	117	64.785.155	153,85	97,14	117	64.785.155	25,86	15,24	SUBAG UMPEG
02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Rencanakan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Rencanakan dan	24	Kegiatan	8.878.428.028	4	1.038.968.866	4	Kegiatan	1.432.015.025	-	-	-	1.216.083.735	-	1.880.000	2	209.903.163	2	1.427.856.898	50,00	99,71	2	1.427.856.898	8,33	18,09	SUBAG UMPEG
03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Rencanakan dan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencanakan ASN yang	144	PD	234.796.309	24	22.505.000	24	PD	18.887.750	-	-	-	8.334.770	-	4.840.000	3	2.497.500	3	13.872.270	12,50	72,39	3	13.872.270	2,08	5,82	SUBAG UMPEG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang direvaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang direvaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s.d Tahun 2025 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
96 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai KXP Perangkat Daerah	A	Predikat	369.115.738.631	BB		41.478.438.403	BB	Predikat	42.812.529.797		7.331.863.627	BB	6.411.189.400	13.255.405.218		11 = 74,84%18	12 = 116%100		13 = 11	14 = 1344%100		15		
2.0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan Daerah	100	%	4.226.143.584	100		537.553.318	100	%	379.350.863	16,67	4.110.000	13,33	42.609.250	13,33	24.286.950	56,66	263.139.925	100,00	333.546.125	100,00	87,93	88,88	7,90	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	18	Dokumen	901.674.956	3	Dokumen	146.872.100	3	Dokumen	54.301.950	-	-	1	18.400.350	1	13.745.950	1	15.951.439	3	48.106.739	100,00	89,59	3	5,34	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	8	Dokumen	208.367.158	1	Dokumen	30.008.410	1	Dokumen	26.540.825	-	-	-	-	-	1	25.384.482	1	25.384.482	100,00	95,84	1	12,18		
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	6	Dokumen	189.898.304	1	Dokumen	23.497.400	1	Dokumen	26.700.825	-	-	-	4.048.200	1	-	1	21.332.886	1	25.380.886	100,00	95,06	1	13,37	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	8	Dokumen	200.031.988	1	Dok	20.173.500	1	Dok	28.041.525	-	-	-	-	-	1	22.988.218	1	22.988.218	100,00	81,90	1	11,48		
05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	8	Dokumen	187.032.036	1	Dok	23.103.500	1	Dok	28.833.250	-	-	-	-	-	1	23.824.951	1	23.824.951	100,00	82,63	1	12,74		
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator	18	Laporan	465.225.334	3	Laporan	60.279.000	3	Laporan	38.618.850	2	4.110.000	1	11.556.300	-	8.638.000	1	9.800.000	3	34.102.300	100,00	88,30	3	7,33	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	1.857.482.906	4	Laporan	233.818.400	4	Laporan	184.159.713	-	-	-	4.000.000	-	1.905.000	4	141.907.541	4	147.812.541	100,00	90,04	4	7,96	
08	Penyenggaraan Walidat Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Walidat	6	Dokumen	210.440.984	0	-	-	1	Dokumen	12.153.125	-	-	-	-	-	1	1.972.600	1	5.968.000	100,00	48,11	1	2,84		
2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran keuangan	99,99	%	297.988.883.356	98		34.592.365.679	98,20	%	33.216.534.950	13,55	6.964.629.683	19,30	7.346.174.844	25,57	9.703.141.959	98,84	33.183.598.362	100,65	99,92	99	33.183.598.362	99,84	11,14	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	714	Orang/Bulan	295.890.835.047	96		34.373.888.879	96	Orang/Bulan	32.987.687.630	96	6.787.158.483	96	7.308.780.294	96	9.861.001.757	96	32.971.974.402	100,00	99,95	96	32.971.974.402	100,00	11,14	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Realisasi Anggaran Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Realisasi Anggaran	254	Dokumen	537.864.656	49	Dokumen	56.544.500	49	Dokumen	81.241.250	12	43.420.000	12	-	14	5.892.500	49	56.537.500	100,00	92,32	49	56.537.500	100,00	10,51	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	6	Dokumen	463.931.828	1	Dokumen	55.127.000	1	Dokumen	39.323.400	-	28.982.200	-	-	-	4.455.000	1	1.485.000	1	34.922.200	100,00	88,81	1	7,70	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	235.879.328	1	Laporan	42.856.800	1	Laporan	27.743.075	-	-	-	-	-	1	27.020.308	1	27.020.308	100,00	97,39	1	11,48		
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	84	Laporan	477.513.955	14	Laporan	39.758.500	14	Laporan	71.575.050	2	4.860.000	3	37.413.750	5	11.745.000	4	16.402.500	14	70.421.250	100,00	98,39	14	14,75	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Rencanaku Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Rencanaku	8	Dokumen	213.578.548	1	Dokumen	24.206.000	1	Dokumen	22.983.645	-	-	-	-	-	1	20.247.702	1	2.475.000	1	22.722.702	100,00	98,88	1	10,84
2.0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase aset yang Terdaftar sesuai dengan Peraturan Daerah	100	%	438.295.946	100		28.352.798	100	%	37.108.884	25	3.796.000	25,00	18.824.579	25,00	6.155.000	25,00	957.000	100	29.732.570	100	86,12	100	6,78	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24	Dokumen	288.675.095	4	Dokumen	5.325.000	4	Dokumen	27.185.120	1	3.796.000	-	15.008.500	-	960.000	3	957.000	4	20.422.500	100,00	75,12	4	7,66	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	90	Laporan	171.619.951	15	Laporan	15.027.780	15	Laporan	9.622.964	-	-	-	3.815.070	12	5.495.000	3	-	15	9.310.070	100,00	93,82	15	5,42	
2.0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Terdaftar dan Terakreditasi	100	%	8.317.793.179	100		1.331.908.933	100	%	1.537.822.586	25	121.471.589	25,00	234.916.589	25,00	438.916.364	25,00	719.428.008	100	1.565.724.364	100	97,81	100	18,18	
02	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakan Dinas Berserta Atribut Kepegawaian	6	Paket	969.229.295	3	Paket	55.335.000	3	Paket	285.685.000	-	-	-	1	189.883.250	2	81.585.000	3	281.486.250	100,00	98,52	3	281.486.250	100,00	29,04
03	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan	54	Dokumen	1.188.550.809	9	Dokumen	46.054.277	-	1.500.000	-	-	-	-	12.300.000	9	20.877.114	4	8.700.000	9	43.377.114	100,00	94,19	9	3,85	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkecakupan Tinggi dan Jurnis	Jumlah Pegawai Berkecakupan Tinggi dan Jurnis	221	Orang	1.963.998.018	29	Orang	282.885.015	21	Orang	210.000.000	-	-	-	78.540.000	9	4.650.000	12	117.705.000	21	200.895.000	100,00	95,66	21	10,87	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Daerah dan Kebijakan	Jumlah Orang yang Mendikuti Bimbingan Teknis	735	Orang	4.186.015.257	91	Orang	922.850.063	110	Orang	990.083.309	90	119.971.500	-	144.078.500	-	213.506.000	20	502.430.000	110	979.984.000	100,00	98,38	110	23,52	
96	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Kelembagaan	100	%	6.244.949.638	100		1.511.768.168	100	%	875.628.256	25	52.483.748	25,00	237.971.737	25,00	136.877.436	25,00	395.478.415	100	822.723.327	100	93,96	100	13,17	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Berkecakupan Berukuran Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Berkecakupan Berukuran Kantor	6	Paket	287.714.471	1	Paket	34.785.000	1	Paket	33.434.371	-	-	-	1	26.383.610	-	-	1	26.383.610	100,00	78,85	1	26.383.610	100,00	6,16
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Paket	781.090.467	1	Paket	180.827.850	1	Paket	152.099.780	-	-	1	58.610.500	-	29.534.325	-	48.208.410	1	136.553.235	100,00	89,78	1	17,48	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	6	Paket	361.131.381	1	Paket	43.393.500	1	Paket	43.402.300	1	8.627.000	-	14.020.500	-	8.627.000	-	12.105.225	1	43.379.725	100,00	99,95	1	12,01	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Berkecakupan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Berkecakupan	6	Paket	471.028.490	1	Paket	48.060.000	1	Paket	60.802.000	1	-	-	28.420.000	-	-	-	17.864.240	1	46.384.240	100,00	76,29	1	9,85	
08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	1.839.107.173	1	Laporan	309.968.000	1	Laporan	257.944.500	-	-	-	45.782.500	-	82.322.500	1	145.180.500	1	253.245.500	100,00	98,18	1	13,77	
09	Penyenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	2.231.851.236	1	Laporan	885.873.888	1	Laporan	314.638.000	-	40.448.740	-	84.063.237	-	10.030.000	1	172.032.040	1	306.572.017	100,00	97,44	1	13,74	
10	Penatausahaan Arah Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arah	6	Dokumen	273.058.420	1	Dokumen	8.859.800	1	Dokumen	13.306.305	1	3.330.000	-	6.895.000	-	-	-	1	10.225.000	100,00	76,83	1	10.225.000	100,00	3,74
2.0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Berukuran Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Jasa	100	%	37.540.674.910	100		1.399.867.500	100	%	3.969.684.655	-	-	12,82	68.568.000	5,83	2.111.698.540	81,55	3.687.973.889	100,00	94,33	100	3.687.973.889	100,00	9,82	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	Unit	6.311.583.069	3	Unit	663.570.000	5	Unit	1.863.060.250	-	-	5	-	-	1.743.350.000	-	-	5	1.743.350.000	100,00	92,58	5	27,82	
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didapatkan	30	Unit	1.266.244.658	0	-	-	8	Unit	256.964.743	-	-	3	-	5	181.318.500	-	68.154.000	8	248.472.500	100,00	97,08	8	19,70	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	145	Unit	2.311.291.628	6	Unit	234.077.500	52	Unit	657.897.058	-	-	-	-	-	52	845.849.999	52	845.849.999	100,00	98,14	52	27,93		
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	73	Unit	2.022.858.908	44	Unit	387.900.000	37	Unit	839.853.884	-	-	5	60.500.000	-	-	32	520.101.800	37	580.601.600	100,00	90,74	37	28,70	
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	25.628.896.649	1	Unit	194.260.000	1	Unit	471.918.720	-	-	-	1	187.030.000	-	281.869.000	1	468.889.000	100,00	99,36	1	1,83		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s.d Tahun 2025 Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	S	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4			5			6			7		8		9		10		11 = 7+ 8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100		15
	2.6	Kegiatan Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Ramah-tamahan Daerah	100	%	8.435.765.206	100	1.181.454.231	100	%	1.387.458.383	25	283.861.384	25,00	313.841.721	-	423.593.229	50,00	313.686.225	100	1.335.802.470	100,00	96,22	100	1.335.802.470	####	15,83	SUBBAG UMPEG	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	Laporan	182.270.914	1	18.150.000	1	Laporan	18.585.000	-	5.000.000	-	-	-	7.095.000	1	6.000.000	1	18.095.000	100,00	97,38	1	18.095.000	16,87	9,87	SUBBAG UMPEG	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Laporan	2.442.519.640	1	304.093.525	1	Laporan	377.153.971	1	71.349.048	-	87.202.041	-	88.948.296	-	90.589.057	1	337.788.442	100,00	89,56	1	337.788.442	11,11	13,83	SUBBAG UMPEG	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Laporan	5.809.974.052	1	850.210.706	12	Laporan	991.719.332	-	207.512.256	-	226.639.880	-	327.949.924	12	217.017.168	12	979.119.028	100,00	98,73	12	979.119.028	16,67	16,85	SUBBAG UMPEG	
	2.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Samudra Hutan	100	%	6.199.373.732	100	895.229.772	100	%	1.474.943.990	14,45	1.800.400	50,29	156.951.658	26,91	410.725.799	9,25	932.287.455	100	1.451.685.383	100,00	98,42	100	1.451.685.383	####	23,76	SUBBAG UMPEG	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paksi dan Berisikan	240	Unit	2.379.824.295	33	317.993.255	31	Unit	329.930.000	5	1.800.400	10	105.951.858	5	102.222.150	11	109.185.986	31	319.180.194	100,00	98,74	31	319.180.194	12,45	13,41	SUBBAG UMPEG	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1096	unit	1.098.557.614	85	75.750.000	140	unit	147.107.000	20	-	75	51.000.000	40	37.981.040	5	53.300.017	140	142.281.057	100,00	98,72	140	142.281.057	12,77	12,95	SUBBAG UMPEG	
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rencana Lahan	10	Unit	1.480.097.323	3	501.486.517	1	Unit	818.408.000	-	-	1	-	-	192.000.000	-	820.850.952	1	812.850.952	100,00	99,32	1	812.850.952	10,00	54,86	SUBBAG UMPEG	
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rencana	8	Unit	1.149.994.500	0	-	1	Unit	179.500.000	-	-	1	-	-	78.522.800	-	98.870.500	1	177.393.100	100,00	98,83	1	177.393.100	16,87	15,43	SUBBAG UMPEG	
Jumlah Program			3		399.282.774.359		45.936.374.944		Pagu Anggaran	47.414.735.177		2.596.763.627		10.234.168.770		13.882.887.483		Realisasi	46.863.889.583									
Jumlah Kegiatan			12																									
Jumlah Sub Kegiatan			53																									
																		%	PREDIKSI KERJA									
																			RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (RIU)		75	SEDANG						
																			REALISASI ANGGARAN		98,84	SANGAT TINGGI						
																			RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)		99,28	SANGAT TINGGI						
																			RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)		91,21	SANGAT TINGGI						
																			RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN)		98,14	SANGAT TINGGI						
																			RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN		91,68	SANGAT TINGGI						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko
2. Meningkatnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui aplikasi yang menunjang pengawasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Adanya Efisiensi Anggaran (Inpres No. 1 Tahun 2025) sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan atau penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada realisasi fisik dan keuangan

Tindak Lanjut :

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan persoalan;
2. Pemenuhan tenaga APSP dan Fungsional Umum melalui jalur seleksi umum, inspeksi, perpindahan dari jabatan lain, dan perpindahan dari instansi tertentu
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana
4. Melakukan realokasi anggaran secara fleksibel antar kegiatan yang membutuhkan, dengan tetap mematuhi aturan efisiensi
5. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk mengejar ketertinggalan di triwulan IV





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 8756565 Cibinong 16914
<http://inspektorat.bogorkab.go.id> | e-mail: inspektorat@bogorkab.go.id

Cibinong, 15 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/175-Itban I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun
Anggaran 2024 pada Inspektorat
Kabupaten Bogor**

Yth.
Bupati Bogor
di
CIBINONG

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 700.1/928/Kpts/PerUU/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Tahun 2025;
7. Peraturan Inspektur Nomor: 700.1.2/753/Inspektorat tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bogor Nomor: 700.1.2/145-SP/Itban I/2025 tanggal 17 Maret 2025.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi AKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

D. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Metodologi ini merupakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan.

E. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Nama Perangkat Daerah : Inspektorat
2. Nama Kepala Perangkat Daerah : Sigit Wibowo,SH,M.Si
3. Tugas dan Fungsi :
 - a. Tugas
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
 - 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
 - 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	Persen	48,61	48,61	100,00
Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17,90	17,90	100,00
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	level	3	2	66,67
Level Maturitas Manajemen Risiko	level	3	2	66,67
Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	2	2	100,00
Level Kapabilitas APIP	level	3	3	100,00

5. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	Persen	48,61
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17,90
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	level	3
		Level Maturitas Manajemen Risiko	level	3
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	2
3	Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	level	3

6. Dana Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bogor.

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
1	Pendapatan (PAD)	-	-	-
2	Belanja Operasi	45.674.608.306	44.775.204.944	98,03
3	Belanja Modal	1.198.443.863	1.161.170.000	96,89

F. Gambaran Umum Implementasi AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi AKIP pada Inspektorat telah dilaksanakan melalui pengukuran, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja dengan memenuhi sub komponen dan kriteria, antara lain yaitu telah memiliki Renstra Perubahan 2024-2026, Renja Tahun 2024 dan Renja Perubahan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024, RKA Tahun 2024, DPA Tahun 2024 dan DPA Perubahan Tahun 2024. Aktivitas dan prosedur atas Implementasi AKIP pada Inspektorat telah diklasifikasikan dan diikhtisarkan di dalam LAKIP Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian/nilai akuntabilitas kinerja dengan predikat/kategori Baik

Akuntabilitas kinerja Inspektorat memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar 88,89% dengan kategori kinerja sangat baik. Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.

II. Uraian Hasil Evaluasi

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP Tahun Anggaran 2024 terhadap komponen, sub komponen dan kriteria pada Inspektorat Kabupaten Bogor, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,79 atau 72,63% dari bobot sebesar 30, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,79
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (Keberadaan)	6	5,40
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Kualitas).	9	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (Pemanfaatan)	15	9,19

Dari hasil penilaian terhadap Pengukuran Kinerja masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,70 atau 79,00% dari bobot sebesar 30, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan (Keberadaan)	6	4,80
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (Kualitas)	9	5,40
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (Pemanfaatan)	15	13,50

Dari hasil penilaian terhadap Pengukuran Kinerja masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (Keberadaan)	3	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (Kualitas)	4,5	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (Pemanfaatan)	7,5	6,00

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,75 atau 75,00% dari bobot sebesar 25, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (Keberadaan)	5	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,5	6,00
4.c	Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (Pemanfaatan)	12,5	8,75

Dari hasil penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan monev yang menyebabkan capaian kinerja kurang dari 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan implementasi AKIP, Kami merekomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor agar melakukan langkah-langkah secara nyata dalam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan target kinerja dalam perencanaan yang dapat dicapai dengan baik dan mengoptimalkan pemanfaatan monev dalam pencapaian kinerja;
2. Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi dalam proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev.

III. Penutup

A. Simpulan

Memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi AKIP Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar **76,24**. Nilai tersebut masuk dalam kategori/predikat **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen 1 (Keberadaan)	Sub Komponen 2 (Kualitas)	Sub Komponen 3 (Pemanfaatan)	Total Bobot
1	Perencanaan Kinerja	5,40	7,20	9,19	21,79
2	Pengukuran Kinerja	4,80	5,40	13,50	23,70
3	Pelaporan Kinerja	2,40	3,60	6,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4,00	6,00	8,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja					76,24

B. Dorongan Implementasi AKIP

Dalam rangka penguatan/dorongan atas Implementasi AKIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan melibatkan seluruh komponen pegawai di lingkungan SKPD dengan komitmen tinggi;
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pencapaian kinerja;
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan kinerja secara lebih transparan dan efektif.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kabupaten Bogor disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



INSPEKTUR,

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.

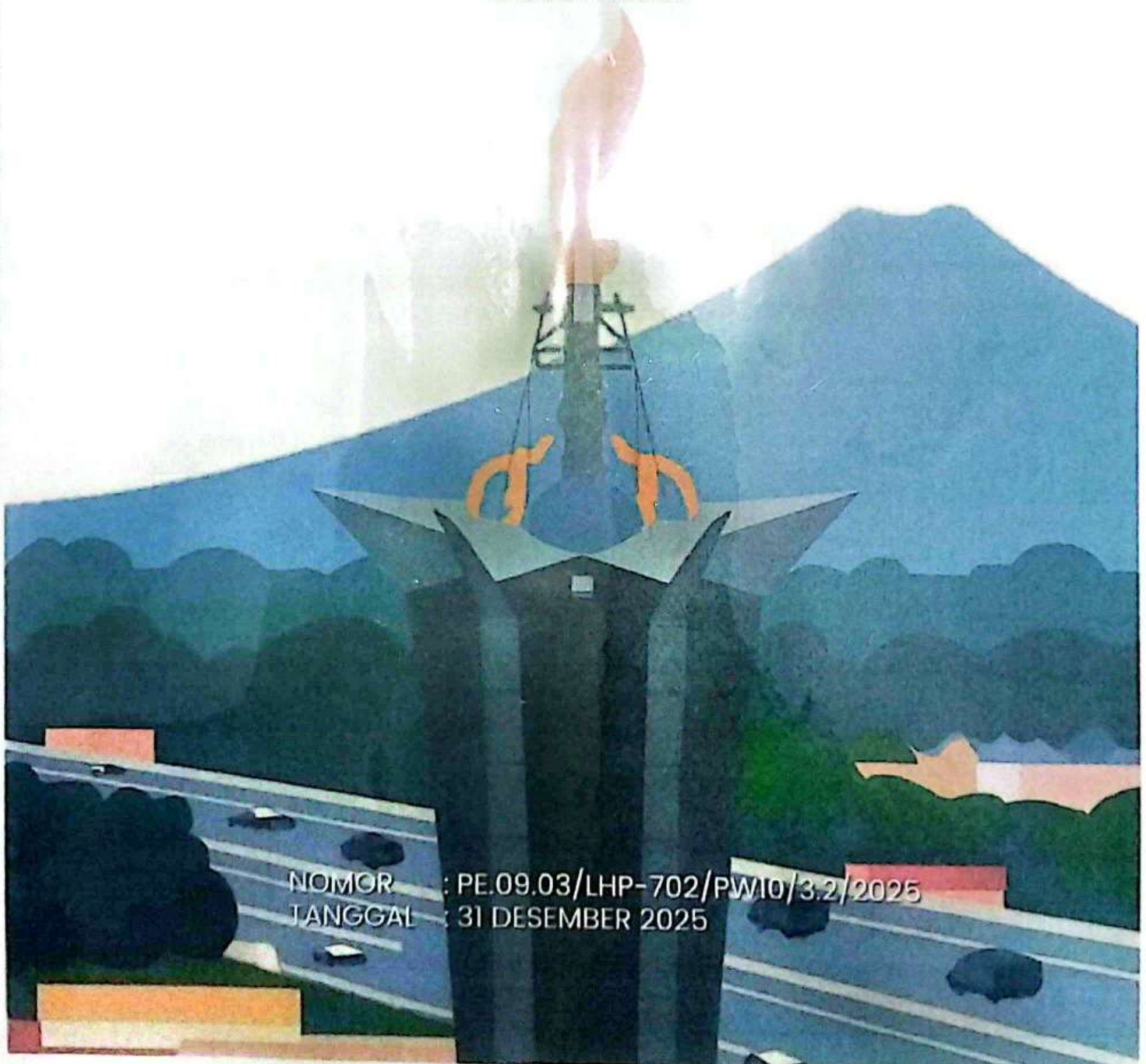
Pembina Utama Muda

NIP. 19720108 199703 1 006



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP-T
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**



NOMOR : PE.09.03/LHP-702/PW/10/3.2/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50, Bandung
Telepon (022) 6015108, Faksimile (022) 6032096
Surel : jabar@bpkp.go.id, Laman: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-702/PW10/3.2/2025
Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi (SPIP-T) pada Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 2025

31 Desember 2025

Yth. Bupati Bogor
di Cibinong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (SPIP-T) pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan SPIP-T berada pada Level 2 atau **Berkembang** sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), yang memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan yaitu belum dilakukan penilaian efektivitasnya. Rincian hasil penilaian sebagai berikut:

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 000.8.1/617-Org tanggal 16 September 2025 tentang Permohonan Evaluasi;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor

PE.09.02/ST-1510/PW10/3.2/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dan Perpanjangannya Nomor PE.09.02/ST-2197/PW10/3.2/2025 tanggal 25 November 2025.

B. Waktu Evaluasi

Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 dan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 24 November 2025 sampai dengan 24 Desember 2025.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D);
2. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
3. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi atas Aoi;
4. Memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP-T pada pemerintah daerah mendukung pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T, yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
3. Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bogor diarahkan pada isu strategis yaitu **Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan**.

E. Batasan Tanggung Jawab

1. Hasil evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil pengawasan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi BPKP merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pihak Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data yang disampaikan kepada tim evaluasi. Sedangkan tim evaluasi bertanggung jawab atas simpulan hasil evaluasi berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan revidu dokumen.

G. Pernyataan Pemenuhan Norma

Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga memberikan dasar yang memadai untuk pengambilan simpulan dan pemberian rekomendasi.

H. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP

pada Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bogor
Nomor dan Tanggal ST PM : 800.1.11.1/763-ORG
tanggal 24 April 2025
Tanggal mulai dan selesai PM : 1 s.d 31 Mei 2025
Nomor dan Tanggal ST PK : 700.1.2/281-SP/Itban III/2025
tanggal 3 Juni 2025
Tanggal mulai dan selesai PK : 10 s.d 30 Juni 2025
Periode waktu penilaian : Juli 2024 s.d. Juni 2025
Nomor dan Tanggal LHPM : 000.8/1256-ORG tanggal 29 Agustus
2025 tentang Laporan Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2024/2025

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, sebagai berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
Tahap Persiapan	20%	86,81%			17,36%	Sesuai
Tahap Pelaksanaan	60%		82,86%		49,71%	
Tahap Pelaporan	20%			81,72%	16,34%	
Skor		81,81%	82,86%	81,72%	83,42%	

Sumber: Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat catatan sebagai berikut:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 17,36% dari 20,00%. Tahap ini belum mencapai nilai maksimal disebabkan tidak adanya dokumentasi yang memadai atas paparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati dan Kepala OPD;
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 49,71% dari 60,00%. Tahap ini belum mencapai nilai maksimal disebabkan antara lain Tim Asesor belum

melakukan pengujian secara memadai pada parameter penetapan tujuan, dan pencapaian tujuan;

- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,34% dari 20,00%. Tahap ini belum mencapai nilai maksimal disebabkan antara lain pada laporan hasil penilaian mandiri tidak terdapat rekomendasi atas penetapan tujuan dan pencapaian tujuan, serta tidak ada pembahasan bersama hasil penjaminan kualitas antara Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,818 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2 (Berkembang);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,766 atau memenuhi karakteristik MRI pada Level 2; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,532 atau memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,754	3,751	2,818
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,850	3,869	2,766
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,706	3,706	2,532

Sumber: Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri

Uraian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada Lampiran 1.

Kemiskinan dan Ketahanan Pangan disebabkan antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dalam membangun sistem pengendalian;
- b. Struktur manajemen risiko tingkat pemerintah daerah dan OPD masih belum berjalan secara efektif;
- c. Penilaian risiko masih bersifat administratif, belum menjadi kebutuhan manajemen untuk memitigasi risiko. Pada saat ini baru sebatas pemenuhan *evidence* yang dipersyaratkan oleh Inspektorat.

Akibatnya berpotensi capaian target kinerja atas sektor Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan tidak tercapai.

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (Aol) pada Penilaian SPIP-T Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian SPIP-T Tahun 2024 sesuai dengan laporan nomor PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024, terdapat 17 Aol sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut baru 12 Aol yang telah ditindak lanjuti atau sebesar 70,59%. Adapun Aol yang masih dalam proses tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan informasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. Menyempurnakan indikator kinerja dengan menambahkan unsur penerapan manajemen risiko;
- c. Menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi belum mencakup tiga proses prinsip (cegah, deteksi dan respon);
- d. Melakukan *update* atas *risk register* sesuai dengan konteks sasaran strategis pemerintah daerah terkait dengan sektor (sektor Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan);
- e. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah.

Rincian Aol dan tindak lanjut disajikan pada **Lampiran 4**.

J. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, kami rekomendasikan kepada Bupati Bogor agar:

1. Menetapkan kebijakan Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor sebagai dasar penanganan intervensi penanggulangan kemiskinan;

2. Menginstruksikan kepada:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor agar menyusun rencana aksi dan mengoordinasikan implementasi penguatan implementasi SPIP-T Tahun 2026 meliputi:

- 1) Manajemen risiko pada level strategis pemerintah daerah, strategis OPD, dan operasional OPD agar dapat mengawal capaian kinerja isu strategis nasional, provinsi dan daerah;
- 2) Budaya antikorupsi mencakup cegah, deteksi, dan respons;
- 3) Peningkatan pemahaman pimpinan dan pegawai atas penilaian SPIP, Manajemen Risiko Indeks, dan IEPK.

b. Inspektur Daerah Kabupaten Bogor agar melakukan:

- 1) Pendampingan dan pengawasan terhadap program strategis nasional dan strategis daerah;
- 2) Memberikan konsultasi atas penerapan manajemen risiko;
- 3) Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas Aol hasil penilaian SPIP-T Tahun 2025.

Laporan ini hanya kami tujukan dan dimanfaatkan oleh Bupati Bogor serta para pihak yang mendapatkan tembusannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Bupati Bogor untuk mengambil keputusan lain.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ikhwan Mulyawan

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bogor.



HASIL EVALUASI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100.00%		3,000
Bobot Penetapan Tujuan	40.00%		1,200
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,800	0,840
Penilaian Risiko	20.00%	2,621	0,524
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,763	0,276
Pemantauan	15.00%	2,833	0,425
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100.00%		2,892
Bobot Struktur dan Proses	30.00%		0,868
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20.00%	2,500	0,500
Capaian Output	10.00%	3,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1	0,200
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	100.00%		2,500
Bobot Pencapaian Tujuan	30.00%		0,750
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			2,818

**MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
TAHUN 2025**

Area/Komponen MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Perencanaan	40,00%		1,400
Kualitas Perencanaan	40.00%	3,500	1,400
Kapabilitas	30,00%		0,756
Kepemimpinan	5,00%	2,500	0,125
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,125	0,106
Kemitraan	2,50%	2,000	0,050
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,600	0,325
Hasil	30,00%		0,713
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,000	0,375
Outcomes	11,25%	3,000	0,338
Nilai Manajemen Risiko Indeks	100,00%		2,766

**INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)
TAHUN 2025**

Pilar IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48,00%		1,224
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	2	0,144
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3	0,216
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2	0,288
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3	0,288
Penerapan Strategi Pencegahan	36,00%		0,990
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2	0,180
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	3	0,270
Integritas Organisasional	7,20%	3	0,216
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi	16,00%		0,400
Investigasi	8,00%	3	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	3	0,240
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	100,00%		2,532